



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 12/G/2013/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang telah dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung di Jalan Pangeran Emir M Noer No.27 Bandar Lampung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam Sengketa antara :-----

Drs. MS Hadi Sutrisnanto, SE ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Daung Tengah, RT/RW 004/014 Serengan, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, dalam hal ini dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Yoesron Effendi,S.H. Pekerjaan Advokat, warganegara Indonesia, beralamat Jl.Tamin No.58 Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, tertanggal 03 Agustus 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai;**PENGUGAT;**

M E L A W A N

Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Tempat kedudukan Jl. Drs. Warsito Nomor 5 Kotamadya Bandar Lampung ;-----
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:519/600-18.71//2013 tertanggal 23 Juli 2013 memberi Kuasa kepada; -----
1. Nama : SUHADA,S.H.;-----

Hal. 1 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik, Perkara :-----

2. Nama : BADARUDIN UMAR, S.H.;-----

Jabatan : Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran

Tanah ;-----

3. Nama : WINARNO, S.T.;-----

Jabatan : Kepala Seksi Survei, Pengukuran, Dan

Pemetaan ;-----

4. Nama : MASNAH, S.H.;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ;-----

5. Nama : RAMLI, S.H.;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan dan Konflik

Pertanahan;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung,

Tempat kedudukan Jl. Drs. Warsito Nomor 5 Kota Bandar

Lampung ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 12/PEN-DIS/2013/PTUN-BL tanggal 08 Juli 2013 tentang Lolos Dismissal;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 12/PEN/2013/PTUN-BL tanggal 08 Juli 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 12/PEN-PP/2013/PTUN-BL tanggal 10 Juli 2013 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 12/PEN-HS/2013/PTUN-BL tanggal 27 Agustus 2013 tentang Penentuan Hari Sidang;-----
- Telah meneliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi yang diajukan Para Pihak dalam Sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 1 Juli 2013 yang diterima dan didaftar dalam Register Perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:12/G/2013/PTUN-BL tanggal 1 Juli 2013 yang mana gugatan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 27 Juli 2013, telah mengemukakan alasan-alasan yang pada intinya sebagai berikut :-----

OBYEK SENGKETA ;-----

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 9571/S.I Tertanggal 27 Agustus 1990, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1256/1990, tertanggal 09 Juni 1990 dengan luas 600 m2, atas nama Boersma Ibrahim, yang terletak di Kelurahan

Hal. 3 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi
Lampung ;-----

POSITA (Dasar Gugatan) ;-----

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 30 Juli 1982 mengganti rugikan hak garapan dari Saudara Sujoko seluas 9 ½ Rante (Sembilan Setengah Rante) atau 3800 m² (Tiga Ribu Delapan Ratus Meter Bujur Sangkar) ;-----

Dengan batas– batas sebagai berikut ;-----

Utara berbatas dengan tanah garapan Saudara Muhdir ;-----

Selatan berbatas dengan tanah garapan Saudara Darso ;-----

Timur berbatasan dengan tanah garapan Saudara Muhdir ;-----

Barat berbatasan dengan tanah garapan Saudara Salim ;-----

Saudara SUJOKO mempunyai hak garapan tersebut di dapatnya dari mengganti rugi dari saudara SUKARDI pada tanggal 1 Agustus 1967 ;-----

2. Bahwa pada sekitar pertengahan bulan April 2012 Penggugat meminta kepada saudara NGATIMIN selaku kuasa menggarap untuk mendirikan bangunan sementara diatas tanah obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 9571/S.I. Tertanggal 27 Agustus 1990; Surat Ukur Nomor 1256/1990, Tertanggal 09 Juni 1990; dengan luas 600 m² atas nama Boersma Ibrahim, oleh pihak Boersma Ibrahim menghentikan bangunan sementara tersebut ;-----

3. Bahwa pihak Boersma Ibrahim, terdaftar sebagai pemilik terakhir atas objek sengketa. Setelah mengadakan penghentian bangunan sementara tersebut justru pihak Boersma Ibrahim memasang pondasi dan mendirikan tembok batas tanah obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 9571/S.I. Tertanggal 27 Agustus 1990;
Surat Ukur Nomor 1256/1990 Tertanggal 09 Juni 1990; dengan
luas 600 m2 atas nama Boersma Ibrahim. Dalam hal ini Penggugat
meminta saudara Ngatimin selaku kuasa menggarap untuk
menemui pihak Boersma Ibrahim untuk meminta Foto Copy
Sertipikat Hak Milik Nomor 9571/S.I. Tertanggal 27 Agustus 1990
Surat Ukur Nomor 1256/1990 Tertanggal 09 Juni 1990; dengan
luas 600 m2 Atas Nama Drs. Boersma Ibrahim. Untuk dijadikan
dasar gugatan di Pengadilan ;-----

Foto Copy tersebut diatas diserahkan oleh Saudara KARDINAL yang
mewakili Saudara Boersma Ibrahim sebagai Pemilik Terakhir Atas Objek
Sengketa kepada saudara NGATIMIN yang mewakili penggugat Drs. MS.
Hadi Sutrisnanto, pada hari minggu Tanggal 12 Mei 2013, dan penggugat
mendaftarkan gugatan pada tanggal 1 juli 2013 sehingga masih dalam
tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke PTUN Bandar Lampung
sesuai dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah terakhir dengan
Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-undang nomor 51 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara ;-----

4. Bahwa tanah sawah seluas lebih kurang 3800 m2 (Tiga Ribu
Delapan Ratus Meter Bujur Sangkar) milik Penggugat Drs.MS.Hadi
Sutrisnanto,SE. tersebut telah digarap dan dikuasai secara terus
menerus setidaknya-tidaknya sejak tanggal 1 Agustus 1967 sampai

Hal. 5 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 tanpa adanya pihak–
pihak yang merasa keberatan ;-----

5. Bahwa tidak mungkin Drs. H. Abdoel Moen'im Sholeh, pemilik
Sertipikat Nomor 9571/S.I. Tertanggal 27 Agustus 1990 Surat Ukur
Nomor 1256/1990 Tertanggal 09 Juni 1990; dengan luas 600 m2,
untuk mendapatkan Alas Hak atas tanah tersebut sengaja
mengganti rugikan tanah seluas 600 m2 (enam ratus meter bujur
sangkar) dari pihak penggarap jika tidak salah Drs. H. Abdoel
Moen'im Sholeh (Pemilik Pertama Objek Sengketa) adalah
anggota DPR Tingkat Satu Lampung dalam periode tahun 1988–
1992 ;-----

6. Bahwa Penggugat Drs. MS. Hadi Sutrisnanto, belum pernah
mendapatkan ganti rugi dari pihak siapapun baik dari Badan
Pertanahan Nasional atau Drs. H. Abdoel Moen'im Sholeh, selaku
pemilik pertama Sertipikat Nomor 9571/S.I. Tertanggal 27 Agustus
1990 Surat Ukur Nomor 1256/1990 Tertanggal 09 Juni 1990;
dengan luas 600 m2 Atas Nama Boersma Ibrahim ;-----

7. Bahwa secara Substansi ketentuan yang mengatur dalam
penerbitan Sertipikat ini adalah :-----

1. Keputusan Presiden RI Nomor 32 tahun 1979 Tentang Pokok-
pokok Kebijaksanaan dalam rangka pemberian Hak baru atas
tanah asal konversi Hak–hak Barat ;-----

Pasal 4 berbunyi : Tanah–tanah Hak Guna Usaha asal konversi Hak
Barat yang sudah diduduki oleh rakyat dan ditinjau dari sudut tata
guna tanah dan keselamatan lingkungan hidup lebih tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukan untuk pemukiman atau kegiatan usaha pertanian akan diberikan hak baru kepada rakyat yang mendudukinya ;-----

Pasal 5 berbunyi : Tanah tanah perkampungan bekas HGB dan hak pakai asal konversi hak barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat, akan di berikan prioritas kepada rakyat yang mendudukinya, setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang hak tanah;-----

Perlu di jelaskan disini bahwa yang dimaksud konversi hak barat adalah perubahan Undang-Undang Pokok Agraria /UUPA (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) ;-----

Hak Eigendom menjadi hak milik ;-----

Hak Erfpacht menjadi hak guna usaha ;-----

Hak Opstal menjadi hak guna bangunan ;-----

Tanah sengketa adalah tanah Hak Erfpacht yang diduduki menjadi hak guna usaha a/n. PT.Way Halim ;-----

2. Peraturan Meteri Dalam Negri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak baru atas tanah asal Konversi Hak-hak Barat ;-----

1. Pasal 10 ayat 1 dan 2 berbunyi ;-----

1) Tanah-tanah bekas Hak Guna Usaha yang digarap/ Diduki Pihak Lain sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang No.51/Prp/1960 dan yang menurut pertimbangan/pertimbangan Tikhnis Tata Guna Tanah serta rencana pembangunan di daerah yang bersangkutan dapat dijadikan tempat pemukiman penduduk atau usaha pertanian, akan diberikan dengan

Hal. 7 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu hak baru kepada mereka yang memenuhi sarat menurut Peraturan Perundang-Undangan Agraria yang berlaku, sepanjang tanah yang bersangkutan tidak diperlukan untuk Proyek-proyek bagi penyelenggaraan kepentingan umum ;-----

- 2) Tanah-tanah yang dimaksud ayat (1) Pasal ini yang tidak dapat diperuntukan bagi tempat pemukiman penduduk atau usaha pertanian diselesaikan secara tersendiri, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 2 dan dengan memperhatikan pihak – pihak yang berkepentingan serta factor –faktor Khusus yang menurut kenyataannya mempengaruhi kasus yang bersangkutan ;-----

2. Pasal 11 huruf b berbunyi :-----

Tanah-tanah bekas Hak Guna Usaha yang tidak diberikan dengan hak baru kepada bekas pemegang haknya dan tidak digarap/ diduduki oleh pihak lain sebagai yang dimaksud oleh Undang-undang No.51/Prp/1960, sepanjang tidak diperlukan untuk Proyek-proyek bagi penyelenggaraan kepentingan umum, diselesaikan sebagai berikut :-----

- b. Jika tidak akan diusahakan kembali sebagai budidaya perkebunan, pertanian, perternakan atau perikanan diselesaikan sendiri, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 2 dan dengan memperhatikan pihak-pihak yang berkepentingan serta factor-faktor khusus yang menurut kenyataannya mempegaruhi kasus yang bersangkutan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 15 berbunyi :-----

Pihak-pihak yang secara nyata menguasai tanah bekas Konversi Hak Barat yang dimaksud dalam peraturan ini, selama belum diselesaikan menurut ketentuan pasal-pasal diatas, wajib memelihara tanah/bangunan dan lain-lain yang ada diatasnya secara baik ;-----

3. Surat Mendagri Nomor BTU. 8/356/8/79 tanggal 30 Agustus 1979

butir 5 berbunyi :-----

Mengenai Tanah-tanah bekas HGU yang sudah diduduki rakyat akan terkena Pasal 5 Undang-undang Nomor 51 Prp tahun 1960 pada dasarnya akan diberikan prioritas kepada petani penggarap untuk memperoleh Hak Milik atas tanah tersebut ;-----

8. Bahwa Subtansi/Materi dari kebijakan dalam rangka pemberian

hak baru atau tanah asal konversi hak barat sebagaimana di maksud di atas dapat di simpulkan bahwa KEPRES NO32/79 y.o.

PERMENDAGRI No.3/79 y.o. surat MENDAGRI

No.BTU.8/356/8/79; Bahwa tanah-tanah bekas HGU hasil konversi

hak barat yang telah di garap/diduduki oleh rakyat akan diberikan

hak baru dan di perioritaskan kepada rakyat yang mendudukinya ;-

9. Bahwa dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 9571/S.I.

Tertanggal 27 Agustus 1990; Surat Ukur Nomor 1256/1990

Tertanggal 09 Juni 1990; dengan luas 600 m2 atas nama Boersma

Ibrahim, diatas Tanah milik Penggugat tersebut maka berarti

Tergugat telah tidak memperhatikan kepentingan Penggugat Drs.

MS. Hadi Sutrisnanto, SE. Yang secara nyata menguasai berupa

Hal. 9 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah telah menggarap dan menduduki tanah lokasi objek sengketa selama bertahun-tahun. Akan mendapatkan Prioritas kepada petani penggarap atau rakyat yang mendudukinya ;-----

10. Bahwa secara Prosedur / atau tata cara pemberian hak atas tanah adalah;-----

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 Tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian Hak Atas Tanah ;-----

1. Pasal 4 ayat 1 berbunyi :-----

yang disusun menurut Permohonan untuk mendapatkan Tanah Negara dengan Hak Milik diajukan oleh pemohon Kepada Pejabat yang Berwenang dengan perantaraan Bupati Walikota Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kota yang bersangkutan, secara tertulis dalam ragkap 6 ;-----

2. Pasal 4 ayat 2 huruf b nomor 4 berbunyi :-----

Permohonan tersebut harus memuat antara lain tentang ;-----

b. Tanahnya :-----

4. Penguasaanya : Sudah atau belum dikuasai pemohon. Kalau sudah dikuasai atas dasar apa ia memperoleh dan menguasainya ;-----

3. Pasal 4 ayat 3 huruf b dan c berbunyi :-----

Permohonan tersebut diatas harus dilampiri dengan ;-----

b. Mengenai tanahnya : Jika telah ada, dibuatkan turunan Sertipikat/

Akta Pejabat Balik Nama, Surat Ukur/Gambar Situasi, Petuk Pajak

Bumi/Perfonding Indonesia atau Surat Keterangan Pendaftaran



Tanah, jika belum ada Surat Ukur/Gambar Situasi, maka dilampirkan gambar situasi yang dibuat oleh pemohon sendiri ;-----

- c. Turunan dari surat-surat bukti perolehan Hak secara beruntun yang dimaksudkan dalam pasal ini ayat 2 huruf b diatas ;-----

Dari ketentuan prosedur tersebut diatas disimpulkan bahwa untuk dapat diberikan hak milik harus melalui permohonan (Pasal 4 Ayat 1); untuk penguasaannya harus mempunyai alasan memperoleh dan menguasainya (Pasal 4 Ayat 2 huruf b nomor 4); si pemohon tersebut harus dilampiri turunan dari surat-surat bukti perolehan hak secara beruntun (Pasal 4 Ayat 3 huruf c) ;-----

11. Bahwa Pemilik Pertama Sertipikat Hak Milik Nomor 9571/S.I. tanah obyek sengketa Drs. H. Abdoel Moen'im Sholeh, bukanlah merupakan pemohon hak tanah sengketa yang menduduki tanah sebagaimana dimaksud Undang-undang No.51/Prp/1960 tentang "larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya" ;-----

Untuk penguasaannya harus mempunyai dasar apa ia memperoleh dan menguasainya. Lain halnya dengan penggarap atau yang menduduki tidak harus mempunyai dasar perolehan dan penguasaannya karena telah dilindungi oleh perundang-undangan sebagaimana dimaksud KEPRES 32/79 jo. PERMENDAGRI No. 3/79 (Pasal 10 ayat 1) ;-----

12. Bahwa Pemilik Pertama Sertipikat Hak Milik Nomor 9571/S.I. tanah obyek sengketa Drs. H. Abdoel Moen'im Sholeh, pada waktu mengajukan permohonan Sertipikat Hak Milik tanah objek sengketa belum dikuasai tetapi oleh Tergugat Kepala Kantor

Hal. 11 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Bandar Lampung diproses seolah-olah tanah objek sengketa telah dikuasai oleh Drs. H. Abdoel Moen'im Sholeh terbukti dengan tanah objek sengketa di kuasai oleh Penggugat berupa sawah tadah hujan yang digarap secara terus menerus dan dapat dilihat dari halaman 4 dari daftar isian 207, tentang surat ukur yang menjelaskan bahwa adanya permohonan pengukuran daftar isian 302 nomor 85/1990, tanggalnya kosong dengan hasil permohonan pengukuran adalah Surat Ukur Nomor 1256/1990 tanggal 09 Juni 1990. Dimana pada waktu mengajukan permohonan pengukuran untuk mendapatkan surat ukur dan keputusan hak miliknya dari Pejabat yang berwenang harus melampirkan dasar penguasaan berupa bukti perolehan dan menguasainya ;-----

13. Dalam bagian ruang keadaan tanah tertulis sebidang tanah kosong (lihat daftar isian nomor 207 halaman 1) ini tidak benar, yang benar adalah keadaan tanah objek sengketa berupa sawah tadah hujan. Jadi berarti objek sengketa belum di kuasai oleh pemohon (Pemilik Pertama) ;-----

14. Bidang tanah objek sengketa sebelum di terbitkan surat ukur telah mempunyai peta lembar 3 ini berarti bahwa tanah objek sengketa terletak pada lembar 3; berarti ada lembar 1;2; dan 3 serta bisa mempunyai lembar 4 dan seterusnya ;-----

Dan tanah objek sengketa telah mempunyai nomor pendaftar 166 ini berarti telah dilakukan penyelidikan riwayat tanah dilaksanakan pengukuran dan ditetapkan batasnya serta telah di petakan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1961 Tentang Tata Kerja Pendaftaran Tanah Yang Mengenai Pengukuran dan Pemetaan ;

Pasal 57-nya berbunyi :-----

“Sesudah semua batas di gambar, maka tiap bidang tanah diberi nomor pendaftaran yang ditulis dengan tinta hitam (lihat lampiran). Nomor itu di tulis di tengah-tengahbidang tanah,di mulai dari sudut kiri atas kekanan dan selanjutnya bersiku–keluang ke bawah” ;-----

Dapat dilihat dari daftar isian 207 tentang ‘Surat Ukur’ halaman 2 dan 3; terbaca bahwa bidang tanah berbatasan dengan ;-----

Sebelah Utara berbatas dengan surat ukur nomor 1233/1990 ;-----

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan ;-----

Sebelah Selatan berbatas dengan Surat Ukur Nomor 1254/1990 ;-----

Sebelah Barat Berbatas dengan Surat Ukur Nomor/1990 ;-----

Tanah objek sengketa surat ukurnya diterbitkan secara bersamaan dengan bidang tanah yang berbatasan dapat di lihat dari nomornya secara berurutan, untuk tanah objek sengketa bernomor 1256/1990, lebih besar dari nomor yang berbatasan, ini berarti tanah objek sengketa surat ukurnya diterbitkan setelah bidang-bidang tanah yang berbatasan ;-----

Selanjutnya jika diperhatikan dari bentuk gambar tanah objek sengketa bidang tanah yang berbatasan sama bentuk dan luasnya ;-----

Dapat disimpulkan bahwa tanah disekitar objek sengketa adalah tanah kavling atau tanah yang di bagi-bagi sama bentuk dan luasnya dengan cara sewenang-wenang oleh tergugat. Oleh karena BPN dahulu agraria tidak mengakui hak garapan, atau tanah garapan adalah tanah Negara

Hal. 13 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan menurut PERMENDAGRI No.3/79 pasal 10 ayat 1 mengakui hak garap ;-----

15. Bahwa Penggugat merasa keberatan atas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 9571/S.I. Tertanggal 27 Agustus 1990; Surat Ukur Nomor 1256/1990 Tertanggal 09 Juni 1990; dengan luas 600 m2 atas nama Boersma Ibrahim, yang lokasinya diletakkan oleh Tergugat diatas tanah milik Penggugat, Karena Penggugat merasa tidak pernah menjual atau mengganti rugikan atau memindah tangankan tanah seluas 600 m2 (enam ratus meter bujur sangkar) tersebut kepada pihak lain ;-----

16. Berdasarkan uraian diatas terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 10 Ayat 1 PERMENDAGRI No 3 TAHUN 1979 Tentang ketentuan-ketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak barat serta tidak memperhatikan kepentingan penggugat yang telah menggarap dan menduduki tanah objek sengketa selama bertahun-tahun melanggar azas Kecermatan dalam Azas – Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) hal ini sesuai dengan pasal 53 ayat 2 a dan b Undang – undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; yang telah dirubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dengan telah mengetahui adanya penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 9571/S.I. Tertanggal 27 Agustus 1990; Surat Ukur Nomor 1256/1990 Tertanggal 09 Juni 1990; dengan luas 600 m² atas nama Boersma Ibrahim, diatas tanah milik Penggugat, penggugat merasa keberatan atas penerbitan sertipikat tersebut maka dengan ini Penggugat menggugat Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Bandar Lampung mohon agar Sertifikat Nomor 9571/S.I. Tertanggal 27 Agustus 1990; Surat Ukur Nomor 1256/1990 Tertanggal 09 Juni 1990; dengan luas 600 m² atas nama Boersma Ibrahim, tersebut dinyatakan batal / tidak sah karena tergugat telah meletakkan lokasi Sertipikat tersebut diatas tanah Hak Milik Penggugat ;.....

18. Bahwa berdasarkan pengalaman yang telah lalu untuk mendapatkan data-data yang ada pada pihak Tergugat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung, Penggugat Drs. MS. Hadi Sutrisnanto, SE. mengalami kesulitan untuk mendapatkannya karena data-data tersebut telah menjadi arsip negara yang ada pada kantor pertanahan, oleh sebab itu Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim Yang Mengadilinya untuk membawa warkah/berkas-berkas diantaranya sebagai berikut ;-----

1. Salinan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung Tanggal 09 Juli 1990 No.BPN.II/KW.324/SK/HM/90 ;-----
2. Peta : : Lembar : 3 Kotak : A/2 No. Pendaftaran : 166 ;-----

Hal. 15 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Warkah Permohonan Saudara Drs.H.Abdoel Moen'im Sholeh
(Pemilik Pertama) ;-----

19. Bahwa untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, maka pada saatnya Penggugat akan mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi dalam Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara yang terhormat ini ;-----

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili Perkara ini untuk berkenan memutus Perkara ini dengan Amar sebagai berikut ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 9571/S.I. Tertanggal 27 Agustus 1990, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1256/1990, Tertanggal 09 Juni 1990, dengan luas 600 M2, atas nama Boersma Ibrahim ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 9571/S.I. Tertanggal 27 Agustus 1990, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1256/1990, Tertanggal 09 Juni 1990, dengan luas 600 m2, atas nama Boersma Ibrahim ;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk mencoret Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 9571/S.I. Tertanggal 27 Agustus 1990, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1256/1990, Tertanggal 09 Juni 1990, dengan luas 600 m2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Boersma Ibrahim, dari daftar isian Kantor Pertanahan Kota
Bandar Lampung ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini
;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut. Tergugat
telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 12 September 2013
yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara a quo,
terlebih dahulu Tergugat membantah dan menolak semua dalil,
tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat
kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan
Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dengan Jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini,
Rabu tanggal 12 September 2013 ;-----

2. Eksepsi Kompetensi
Absolut ;-----

- a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya Posita 1,2,3,4 dan 5
mendalilkan dan menyatakan pada intinya memiliki sebidang tanah
dengan luas $9\frac{1}{2}$ Rante atau 3800 M2 (Tiga ribu delapan ratus
meter persegi) yang diperoleh dengan mengganti rugi garapan dari
SUJOKO pada tanggal 30 Juli 1982 namun tidak menjelaskan
mana letak keberadaan tanah dimaksud, dengan batas-batas
sebagai berikut :-----

Hal. 17 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL



1. Sebelah Utara dengan garapan Muhdir ;-----

2. Sebelah Selatan dengan garapan Darso ;-----

3. Sebelah Timur dengan garapan Muhdir ;-----

4. Sebelah Barat dengan garapan Salim ;-----

Bahwa Penggugat menguasai tanah garapan tersebut dengan mengganti rugi dari SUJOKO pada tanggal 30 Juli 1982 dan SUJOKO mempunyai tanah garapan dengan mengganti rugi dari SUKARDI, Pada Tanggal 01 Agustus 1967, Dan Dalam Hal Ini Penggugat tidak menjelaskan bentuk surat apa ganti rugi tersebut dilaksanakan ;-----

b. Bahwa terhadap tanah yang diakui sebagai milik Penggugat sebagaimana ter sebut di atas (vide huruf a), saat ini dimiliki oleh BOERSMA IBRAHIM berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.9571/S.1 tanggal 27 Agustus 1990, Surat Ukur tanggal 09 Juni 1990 Nomor 1256/1990 luas 600 M², terletak di Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung , semula tercatat atas nama Drs.H.ABDOEL MOEN'IM SALEH beralih dan tercatat atas nama NY.LIES ERLIEF AKHIR berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 266/S/1991 tanggal 17 Desember 1991 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jenmerdin SH. Selanjutnya berdasarkan akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT Hi.MOHD ZEN, Bsc tanggal 16 Maret 1998 Nomor:103/JB/SKR/SKR/1998 beralih dan tercatat Atas nama BOERSMA IBRAHIM ;-----



- c. Bahwa Sertipikat Hak Milik dimaksud (vide huruf b) adalah merupakan Tanda Bukti Hak yang sifatnya terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah yang berlaku di negara kita, sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Di samping itu juga Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----
- d. Bahwa terhadap dalil dan pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut diatas (Vide huruf a) maka Tergugat berpendapat dan membantah sebagai berikut :-----
1. Bahwa dalam hal penentuan kepemilikan yang sah antara Penggugat terhadap bidang tanah yang mana diakui sebagai miliknya yaitu seluas 3.800 M².(9¹/₂ Rante - Dalil dan Pernyataan Penggugat Nomor 1 halaman 2) namun tidak ada penjelasan dan keterangan bentuk surat apa pelaksanaan ganti rugi garapan , derta tidak menjelaskan letak keberadaan tanah garapan dimaksud dengan bidang tanah milik BOERSMA IBRAHIM adalah merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo. Hal tersebut dikarenakan Penggugat menyatakan memiliki bidang tanah dengan cara

Hal. 19 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL



mengganti rugi hak garapan dari Sujoko pada tanggal 30 Juli 1982. Sedangkan Tuan BOERSMA IBRAHIM, memiliki surat bukti kepemilikan tanah berupa Sertipikat Hak Milik No.9571/S.1 tanggal 27 Agustus 1990, Surat Ukur tanggal 09 Juni 1990 Nomor 1256/1990 luas 600 M², terletak di Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, yang diperoleh melalui jual beli berdasarkan akta Jual Beli dari NY. LIES ERLIEF AKHIR sebagaimana diuraikan dalam Akta Jual Beli tanggal 16 Maret 1998 Nomor 103/JB/SKR/SKR/1998 yang dibuat dihadapan PPAT Hi. MOHD ZEN, Bsc, dan NY. LIES ERLIEF AKHIR memperoleh dari Drs. H. ABDOEL MOEN'IM SHALEH berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 266/S/1991 tanggal 17 Desember 1991 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jenmerdin SH ;-----

2. Bahwa kepemilikan tanah yang menjadi obyek perkara a quo yang saat ini dimiliki oleh BOERSMA IBRAHIM, antara NY. LIES ERLIEF AKHIR kepada BOERSMA IBRAHIM berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 16 Maret 1998 Nomor 103/JB/SKR/SKR/1998 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Hi. MOHD ZEN, Bsc, dan antara NY. LIES ERLIEF AKHIR dengan pemilik semula yaitu Drs. H. ABDOEL MOEN'IM SHALEH beralih berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 266/S/1991 tanggal 17 Desember 1991 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jenmerdin SH. Semuanya adalah sah menurut hukum perdata yang berlaku dinegara kita, karena



transaksi jual beli yang dilakukan juga telah memenuhi unsur-
unsur dan syarat sah nya suatu perjanjian sebagaimana diatur
di dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang diperlukan empat
syarat, yaitu :-----

- a. Adanya kata sepakat dari mereka yang mengadakan perjanjian ;-----
- b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (Perikatan) ;-----
- c. Perjanjian yang diadakan harus mempunyai obyek tertentu ;-----
- d. Yang diperjanjikan itu adalah suatu sebab yang halal ;-----

Di samping itu juga, bahwa transaksi jual beli tersebut di atas,
telah seusai dengan asas-asas hukum yang terdapat dalam
hukum perjanjian, yaitu : -----

- a). **Asas Konsensualisme**, yang berarti bahwa suatu perjanjian pada dasarnya telah dilahirkan sejak tercapainya kesepakatan. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan untuk syarat sah nya suatu perjanjian memerlukan sepakat mereka yang mengikatkan diri ;-----
- b). **Asas Kebebasan Berkontrak**, menurut asas ini, hukum perjanjian memberikan kebebasan pada setiap orang untuk membuat perjanjian apapun, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan

Hal. 21 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL



ketertiban umum. Asas ini diberikan oleh Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ;-----

c). **Asas Pakta Sunt Servanda**, yang berarti pada pihak yang membuat perjanjian itu terikat pada kesepakatan dalam perjanjian yang telah mereka perbuat. Dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas pacta sunt servanda ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu” ;-----

d). **Asas Itikad Baik**, yang asas ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Di mana asas itikad baik ini, terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menentukan “persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik” ;-----

Itikad baik dapat dibedakan dalam pengertian subjektif dan objektif. Itikad baik dalam segi subjektif, berarti kejujuran. Hal ini berhubungan erat dengan sikap batin seseorang pada saat



membuat perjanjian. Artinya sikap batin seseorang pada saat dimulainya suatu perjanjian itu seharusnya dapat membayangkan telah dipenuhinya syarat-syarat yang diperlukan ;-----

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan BOERSMA IBRAHIM dalam transaksi Jual beli tersebut selaku pihak pembeli dengan itikad baik . yang dilindungi undang-undang karena telah memenuhi asas-asasnya, sebagaimana diatur didalam Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata/BW). Yang mana apabila terjadi sengketa kepemilikan atau sengketa keperdataan yang timbul sebagai akibat dari terjadinya transaksi jual beli dimaksud yang menuntut pembatalan status kepemilikan tanah dan atau akta jual beli antara NY.LIES ERLIEF AKHIR dengan BOERSMA IBRAHIM tanggal 16 Maret 1998 Nomor:103/JB/SKR/SKR/1998 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Hi. MOHD ZEN, Bsc dan akta jual beli antara H.ABDOEL MOEN'IM SHALEH dengan NY.LIES ERLIEF AKHIR tanggal 17 Desember 1991 Nomor:226/S/1991 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah JENMERDIN,SH ;-----

3. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas (vide huruf c dan d), maka sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara a quo adalah merupakan Kompetensi Absolut dan Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 23 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL



untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo,
dan hal tersebut telah sesuai dengan Yunisprudensi yang ada,
diantaranya yaitu ;-----

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
Nomor: 11/G/2008/PTUN-BL, tanggal 03 Desember 2009 ;--
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
Nomor : 24/G/2009/PTUN-BL, tanggal 22 April 2010 ;-----
3. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor:119/B/TUN/2010/PT.TUN-MDN.Tanggal:19 Agustus
2010 ;-----
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/Sip/1957 tanggal
11 Juni 1958 ;-----

yang menetapkan bahwa penentuan kepemilikan yang sah
terhadap suatu bidang tanah harus diputuskan terlebih dahulu
oleh Pengadilan Negeri. Sehingga berakibat hukum Gugatan
Penggugat harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat
diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----

4. Tergugat berpendapat bahwa, Majelis Hakim Yang Mulia,
karena jabatan nya (ex officio) wajib menyatakan bahwa
“Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara a-quo,
sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara”, sebagaimana
diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan
terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun



2009. Selanjutnya Tergugat 'mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, sebelum persidangan ini dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok sengketa/pokok perkara, untuk dapat menerbitkan Putusan Sela yang menetapkan bahwa perkara a quo adalah Kompetensi Absolut. Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menetapkan bahwa "Eksepsi lain yang tidak mengenai Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

3. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (***error in persona/error in subjectum***) ;-----

a. Bahwa Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Kepada Tergugat adalah salah alamat (***error in persona/error in subjectum***) ;-----

b. Bahwa gugatan salah alamat (***error in persona/error in subjectum***) sebagaimana dimaksud di atas (vide-huruf a) dapat Tergugat buktikan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa dalam hal Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 9571/S.1, tanggal 27 Agustus 1990, Surat Ukur tanggal 09 Juni 1990, Nomor 1256/1990, luas : 600 M2, yang terletak di, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, semula atas nama Drs. H. ABDOEL MOEN'IM SHOLEH kemudian dilakukan pendaftaran peralihan

Hal. 25 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL



Hak kepada NY.LIES ERLIEF AKHIR dan selanjutnya dilakukan pendaftaran peralihan dan tercatat BOERSMA IBRAHIM, adalah berdasarkan ;-----

- a. Keputusan Gubernur Kepala Darah Tingkat I Lampung Nomor:G/280/DA/HK/1980 tanggal 25 Oktober 1986 tentang Penunjukan nama anggota Korpi Unit Kantor Pemerintah Propinsi Saerah Tingkat I Lampung dan Pejabat/Karyawan lainnya yang ditentukan untuk mendapat kapling tanah di desa Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung (dalam lampiran III, No.Urut 8 atas nama Drs. H. ABDOEL MOEN'IM SHOLEH kavling No. 365, luas 600 M2;
- b. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung, Nomor :BPN.II/KW.324/SK/HM/1990 tanggal 09 Juli 1990, tentang Pemberian Hak Milik kepada Drs. D.P HUTAPEA dkk (74 orang) yang terletak di Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, yang dipergunkan untuk lokasi perumahan ;-----
- c. Akta Jual beli dari Drs.H.ABDOEL MOEN'IM kepada NY.LIES ERLIEF AKHIR tanggal 17 Desember 1991 Nomor 266/S/1991 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah JENMERDIN.SH ;-----
- d. Akta Jual Beli dari NY.LIES ERLIEF AKHIR kepada BOERSMA IBRAHIM tanggal 16 Maret 1998 Nomor 103/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JB/SKR/SKR/1998 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta

Tanah Hi.MOHD ZEN. Bsc ;-----

2. Bahwa dalam hal Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.9571/S.1 tanggal 27 Agustus 1990, Surat Ukur tanggal 09 Juni 1990, Nomor 1256/1990, luas : 600 M2, yang terletak di, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, semula atas nama H. ABDOEL MUOEN'IM SHOLEH kemudian dilakukan pendaftaran peralihan Hak kepada NY.LIES ERLIEF AKHIR dan selanjutnya dilakukan pendaftaran peralihan dan tercatat BOERSMA IBRAHIM, dengan ini kami Tergugat mengakui secara tegas bahwa benar Sertipikat tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pendaftaran Tanah serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, maka Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu Sertipikat Hak Atas Tanah yang sudah diterbitkan oleh Tergugat. . Kewenangan untuk membatalkan Sertipikat Hak Atas Tanah baik itu berdasarkan cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan /atau sertipikat hak atas tanahnya, atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah merupakan Kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Hal. 27 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Kepala BPN Pusat) untuk membatalkannya dan bukan kewenangan Tergugat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 huruf t Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional jo Pasal 3 huruf t Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;-----

- a. Berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa, Gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah: salah alamat (**error in persona/error in subjectum**), karena seharusnya yang digugat adalah ;-----

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Kepala BPN Pusat) selaku pejabat yang berwenang untuk membatalkan atau mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 9571/S.1 tanggal 27 Agustus 1990, Surat Ukur tanggal 09 Juni 1990, Nomor 1256/1990, luas : 600 M2, yang terletak di, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, semula atas nama Drs. H. ABDOEL MOEN'IM SHOLEH kemudian dilakukan pendaftaran peralihan Hak kepada NY.LIES ERLIEF AKHIR dan selanjutnya dilakukan pendaftaran peralihan dan tercatat BOERSMA IBRAHIM ;-----
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung yang telah menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Lampung, Nomor BPN.II/KW.324/SK/HM/1990 tanggal 09 Juli 1990, tentang Pemberian Hak Milik kepada Drs.D.P.HUTAPEA dkk (74 orang) yang terletak di Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, yang diperguna untuk lokasi perumahan, sebagai dasar diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 9571/S.1 tanggal 27 Agustus 1990, Surat Ukur tanggal 09 Juni 1990, Nomor 1256/1990, luas : 600 M2, yang terletak di, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, semula atas nama H. ABDOEL MOEN'IM SHOLEH kemudian dilakukan pendaftaran peralihan Hak kepada NY.LIES ERLIEF AKHIR dan selanjutnya dilakukan pendaftaran peralihan dan tercatat BOERSMA IBRAHIM, yang terletak di Kelurahan Sukarame 1, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Untuk mencabut dan membatalkan keputusan dimaksud, sebab apabila keputusan dimaksud tidak dibatalkan, maka apabila kelak dikemudian hari keputusan Majelis Hakim dalam perkara a quo membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 9571/S.1 karena cacat administratif dalam proses penerbitannya, tetapi Keputusan Pemberian Hak Milik dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung dimaksud sebagai dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 9571/S.1 tidak dibatalkan,

Hal. 29 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka TERGUGAT dapat menerbitkan Pengganti
Setipikat Hak Milik Nomor 9571/S., sehingga tidak cacat
administrasi dengan pemilik tanah tetap sama yaitu
Drs.H.ABDOEL MOEN'IM SHOLEH kemudian beralih
kepada NY.LIES ERLIEF AKHIR dan selanjutnya beralih
dan tercatat BOERSMA IBRAHIM ;-----

Sehingga berakibat hukum Gugatan Penggugat menjadi gugur
atau batal demi hukum dan harus ditolak, atau setidaknya tidak
tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----

4. Eksepsi Kurang Lengkapnya Pihak (Kurang Subyek) yang Digugat
(Eksepsi *Plurium Litis Consortium*) ;-----

a. Bahwa dalam hal Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik
Nomor 9571/S.1, tanggal tanggal 27 Agustus 1990, Surat Ukur
tanggal 09 Juni 1990, Nomor 1256/1990, luas : 600 M2, yang
terletak di, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota
Bandar Lampung, adalah berdasarkan ;-----

1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor
G/280/DA/ HK /1980 tanggal 25 Oktober 1986 tentang
Penunjukan nama anggota Korpi Unit Kantor Pemerintah
Propinsi Saerah Tingkat I Lampung dan Pejabat/Karyawan
lainnya yang ditentukan untuk mendapat kapling tanah di
desa Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar
Lampung (dalam lampiran III, No.Urut 8 atas nama Drs. H.
ABDOEL MOEN'IM SHOLEH kavling No. 365, luas 600 M²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung, Nomor ; BPN.II/KW.324/SK/HM/1990 tanggal 09 Juli 1990, tentang Pemberian Hak Milik kepada Drs.D.P.HUTAPEA dkk sebanyak 74 orang yang terletak di Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, yang dipergunakan untuk lokasi perumahan ;-----

3. Akta Jual beli dari H.ABDOEL MOEN'IM kepada NY. LIES ERLIEF AKHIR tanggal 17 Desember 1991 Nomor 266/S/1991 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah NY. LIES ERLIEF AKHIR ;-----

4. Akta Jual Beli dari NY. LIES ERLIEF AKHIR kepada BOERSMA IBRAHIM tanggal 16 Maret 1998 Nomor 103/JB/SKR/SKR/1998 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Hi..MOHD ZEN. Bsc;-----

b. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya Posita 1,2,3,4 dan 5 mendalilkan dan menyatakan pada intinya memiliki sebidang tanah dengan luas $9\frac{1}{2}$ Rante atau 3800 M2 (Tiga ribu delapan ratus meter persegi) yang diperoleh dengan mengganti rugi garapan dari SUJOKO pada tanggal 30 Juli 1982 yang terletak di Kelurahan Sukarame 1 ,Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

- Sebelah Utara dengan garapan Muhdir ;-----
- Sebelah Selatan dengan garapan Darso ;-----
- Sebelah Timur dengan garapan Muhdir ;-----

Hal. 31 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat dengan garapan Salim ;-----

Bahwa Penggugat mengganti rugi tanah garapan tersebut dari SUJOKO pada tanggal 10 Juli 1982 seluas $9\frac{1}{2}$ Rante atau 3,800 M² (tiga ribu delapan ratus meter persegi) dan SUJOKO mempunyai hak garapan tanah dari SUKARDI pada tanggal 01 Agustus 1967 ;-----

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan/ menyebutkan secara rinci alas hak, bukti kepemilikan dan peralihan tanah namun hanya menyebutkan tanggal ganti rugi garapan dari SUKARDI kepada SUJOKO tanggal 01 Agustus 1967 dan dari SUJOKO kepada Drs.MS HADI SUTRISNANTO tanggal 10 Juli 1982. Maka Tergugat berpendapat, bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya pata pihak (kurang subyek) yang digugat (plurium litis concortium). Karena banyak pihak yang seharusnya digugat terlebih dahulu oleh Penggugat, atau setidaknya turut digugat, tetapi tidak digugat oleh Penggugat ;-----

- a. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka;
 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Lampung yang telah menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung tanggal 09 Juli 1990, Nomor : BPN.II/KW.324/SK/HM/1990 tentang Pemberian tentang Pemberian Hak Milik kepada Drs.D.P HUTAPEA dkk sebanyak 74 orang yang terletak di Kelurahan Sukarame I, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sukrame Kota Bandar Lampung, yang dipergunakan untuk lokasi perumahan, untuk membatalkan Keputusan dimaksud, yang telah dipergunakan sebagai dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 9571/S.1 ;-----
2. Drs.H.ABDOEL MOEN'IM SHOLEH selaku pemilik tanah awal yang kemudian memperoleh Sertipikat Hak Milik Nomor 9571/S1, tanggal 09 Juli 1990, Surat Ukur tanggal 09 Juni 1990, Nomor 1256/1990, luas 600 M², yang terletak Kelurahan Sukrame 1, Kecamatan Sukrame Kota Bandar Lampung ;-----
3. NY. LIES ERLIEF AKHIR tanah hasil pembelian dari Drs,H.ABDOEL MOEN'IM SHOLEH yang selanjutnya mengalihkan atau menjual tanah dimaksud kepada BOERSMA IBRAHIM ;-----
4. BOERSMA IBRAHIM, selaku pemilik tanah sekarang dan pemegang sertipikat Nomor 9571/S1, tanggal 09 Juli 1990, Surat Ukur tanggal 09 Juni 1990, Nomor 1256/1990, luas 600 M², yang terletak Kelurahan Sukrame 1, Kecamatan Sukrame Kota Bandar Lampung ;-----
5. SUJOKO selaku pihak yang telah menjual tanah obyek perkara a quo kepada Penggugat yakni tanah seluas 9 ½ Rante atau 3.800 M2 pada tanggal 30 Juli 1982 ;-----
6. SUKARDI, selaku pemilik awal tanah garapan yang menjadi obyek perkara a quo yang telah diganti rugi oleh SUJOKO pada tanggal 01 Agustus 1967 ;-----

Hal. 33 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. JENMERDIN, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mencabut dan membatalkan Akta Jual Beli tanggal 17 Desember 1991 Nomor 266/S/1991 dari dari H.ABDOEL MOEN'IM kepada NY. LIES ERLIEF AKHIR atas tanah seluas 600 M2 terletak di Kelurahan Sukarame 1, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung ;-----
8. Tuan Hi. MOHD. ZEN, B.Sc, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kotamadya Bandar Lampung, untuk mencabut dan membatalkan Akta Jual Beli dari NY. LIES ERLIEF AKHIR kepada BORTSMA IBRAHIM tanggal 16 Maret 1989, Nomor 103/JB/SKR/SKR/1998 yang dibuat dihadapan Tuan Hi. MOHD. ZEN, B.Sc, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kotamadya Bandar Lampung, sebab apabila Akta Jual Beli dimaksud tidak dibatalkan, maka status kemilikan atas tanah dimaksud yang merupakan hak keperdataan yang melekat pada diri BOERSMA IBRAHIM, dan masih tetap menjadi hak milik BOERSMA IBRAHIM secara penuh ;-----

Adalah para pihak yang seharusnya digugat terlebih dahulu atau setidaknya ditarik sebagai para pihak dalam perkara a quo, sehingga sangatlah jelas dan nyata bahwa Gugatan Pengugat Kurang Lengkapnya Para Pihak Yang Digugat (plurium litis consortium), di mana banyak pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi tidak digugat oleh Penggugat.



Sehingga berakibat hukum Gugatan Penggugat menjadi batal demi hukum dan harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----

5. Eksepsi Diskualifikator (Penggugat tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas untuk Mengajukan Gugatan) ;-----

a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya Posita 1,2,3,4 dan 5 mendalilkan dan menyatakan pada intinya memiliki sebidang tanah dengan luas $9\frac{1}{2}$ Rante atau 3800 M2 (Tiga ribu delapan ratus meter persegi) yang diperoleh dengan mengganti rugi garapan dari SUJOKO pada tanggal 30 Juli 1982 yang terletak di Kelurahan Sukarame 1 ,Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

- Sebelah Utara dengan garapan Muhdir ;-----
- Sebelah Selatan dengan garapan Darso ;-----
- Sebelah Timur dengan garapan Muhdir ;-----
- Sebelah Barat dengan garapan Salim ;-----

Bahwa Penggugat mengganti rugi tanah garapan tersebut dari SUJOKO pada tanggal 10 Juli 1982 seluas $9\frac{1}{2}$ Rante atau 3,800 M2 (tiga ribu delapan ratus meter persegi) dan SUJOKO mempunyai hak garapan tanah dari SUKARDI pada tanggal 01 Agustus 1967 ;-----

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan/ menyebutkan alas hak, bukti kepemilikan dan peralihan tanah secara rinci namun hanya menyebutkan tanggal ganti rugi garapan

Hal. 35 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari SUKARDI kepada SUJOKO tanggal 01 Agustus 1967 dan dari
SUJOKO kepada Drs.MS HADI SUTRISNANTO tanggal 10 Juli
1982 ;-----

-

b. Bahwa keabsahan dan kebenaran materiil dan ; -----

1. Ganti Rugi garapan dari SUJOKO kepada Drs.MS.HADI
SUTRISNANTO tanggal 10 Juli 1982 ;-----

2. Ganti Rugi garapan dari SUKARDI kepada SUJOKO tanggal
01 Agustus 1976 haruslah dibuktikan terlebih dahulu oleh
instansi atau lembaga yang berwenang untuk membuktikannya
yaitu Pengadilan Negeri (vide 1.2 Eksepsi Kompetensi Absolut)
dengan alasan :-----

1. Apakah benar telah terjadi suatu transaksi Ganti Rugi
Garapan antara SUJOKO dan Drs. MS. HADI
SUTRISNANTO pada tanggal 10 Juli 1982 dan antara
SUKARDI dan SUJOKO pada tanggal 01 Agustus 1976
hanyalah suatu rekayasa yang dibuat secara tidak benar
atau palsu ;-----

2. Siapakah pihak yang telah membuatkan Surat Ganti rugi
garapan, terhadap tanah seluas 9 ½ Rante atau 3.800 M²
dari SUJOKO kepada Drs. MS. HADI SUTRISNANTO pada
tanggal 10 Juli 1982 dan antara SUKARDI dan SUJOKO
pada tanggal 01 Agustus 1976. Sebab dalam gugatannya
Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan rinci
siapakah pihak yang membuat Surat Keterangan Garapan



dimaksud ? Apakah benar Surat Keterangan ganti rugi Garapan tersebut telah dibuat sesuai dengan prosedur dan Ketentuan yang berlaku, ataukah suatu rekayasa yang dibuat secara tidak benar atau palsu untuk mendukung dalil dan pengakuan Penggugat untuk memiliki dan menguasai tanah milik BOERSMA IBRAHIM ;-----

3. Apakah yang menjadi dasar dan atau alat bukti tertulis penggarapan tanah oleh SUKARDI sehingga mendapatkan ganti rugi garapan dari SUJOKO pada tanggal 1 Agustus 1976 ;-----

4. Bahwa surat Keterangan Garapan yang dijadikan sebagai Dasar Hukum kepemilikan Tanah oleh Penggugat terhadap tanah yang menjadi obyek perkara a quo, maka berdasarkan ketentuan hukun Pertanahan/Hukum Agraria yang berlaku ditegaskan bahwa Surat Keterangan Garapan dimaksud, tidak dapat dijadikan dasar atau bukti kepemilikan tanah, karena bukan merupakan Alat bukti Hak atas Tanah dan bukan merupakan salah satu alat bukti tertulis dalam kepemilikan suatu hak atas tanah sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah beserta penjelasannya jo Pasal 60 ayat (2) dan 76 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah,

Hal. 37 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL



sehingga berakibat pada Surat Keterangan Garapan yang dimiliki oleh Penggugat dimaksud adalah cacat hukum dan menjadi **Batal Demi**

Hukum : -----

5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya Posita 1,2,3.4. dan 5 sebagaimana tersebut diatas telah menyatakan dan mendalilkan memiliki tanah garapan seluas 9 ½ Rante atau 3.800 M2 yang diperoleh dari mengganti rugi hak garapan dari SUJOKO pada tanggal 30 Juli 1982 yang mana SUJOKO memperleh tanah garapan dengan mengganti rugi dari SUKARDI pada tanggal 01 Agustus 1976 tanpa menjelaskan secara jelas dan rinci siapakah pihak yang membuat Surat Keterangan Garapan serta tidak menyebutkan kelurahan dan kecamatan mana letak keberadaan tanah garapan dimaksud. Yang kemudian dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo terhadap tanah milik BOERSMA IBRAHIM yang terletak di Kelurahan Sukarame 1, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung ;-----
6. Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan tegas bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung terhadap perkara a quo, karena Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas sebagai Penggugat, sebagaimana diatur dan ditetapkan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 Undang undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, yang mana Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya hubungan hukum secara yuridis formal dan kenyataan fisik di lapangan antara Penggugat dengan bidang tanah yang menjadi obyek perkara a quo, yang mana hal tersebut hanya di dasarkan pernyataan telah mengganti rugi tanpa menjelaskan secara jelas dan rinci siapakah pihak yang membuat Surat Keterangan Garapan serta tidak menyebutkan Kelurahan dan kecamatan mana letak keberadaan tanah garapan dimaksud. Sehingga berakibat hukum Gugatan Penggugat harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----

6. Eksepsi Kelengkapan Material Surat Gugatan ;-----

- a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya yaitu pada Posita Nomor: 1 halaman 2 sampai, mendalilkan dan menyatakan, pada intinya memiliki sebidang tanah h garapan seluas 9 ½ Rante atau 3.800 M2 yang diperoleh dari mengganti rugi hak garapan dari SUJOKO pada tanggal 30 Juli 1982 yang mana SUJOKO memperoleh tanah garapan dengan mengganti rugi dari SUKARDI pada tanggal 01 Agustus 1976 tanpa menjelaskan secara jelas dan rinci siapakah pihak yang membuat Surat Keterangan Garapan

Hal. 39 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak menyebutkan kelurahan dan kecamatan mana letak tanah garapan dimaksud. Yang kemudian dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo terhadap tanah milik BOERSMA IBRAHIM yang terletak di Kelurahan Sukarame 1, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

- a. Sebelah Utara dengan garapan Muhdir ;-----
- b. Sebelah Selatan dengan garapan Darso ;-----
- c. Sebelah Timur dengan garapan Muhdir ;-----
- d. Sebelah Barat dengan garapan Salim ;-----

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan memperoleh tanah garapan dengan mengganti rugi tanpa menjelaskan secara rinci siapakah pihak yang membuat Surat Keterangan Garapan dan siapa saja yang menjadi saksi dalam pelaksanaan ganti rugi garapan dimaksud. Serta Penggugat juga tidak menyebutkan di Kelurahan dan Kecamatan mana letak tanah yang diganti rugi tersebut ;-----

- b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya antara lain pada intinya menyatakan dan mendalilkan ;-----

1. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan cara-cara TERGUGAT menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 9572/S1 tertanggal 27 Agustus 1990 Surat Ukur Nomor 1256/1990 tanggal 09 Juni 1990 dengan luas 600 M 2 atas nama BOERSMA IBRAHIMdst. posita 15 halaman 6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dst posita 16 halaman 6;

3 Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor: 9572/S1 tertanggal 27 Agustus 1990 dengan luas 600 M² atas nama BOERSMA IBRAHIM. Petitum nomor 2 halaman 7 ;-----

c. Bahwa Gugatan Penggugat telah Kurang Kelengkapan Material Surat Gugatan yang menjelaskan hubungan hukum antara Subyek (Penggugat) dengan bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo. Hal tersebut sangat jelas dan nyata Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci riwayat pengakuan kepemilikan tanah dimaksud oleh Penggugat dan orang sebelum Penggugat dalam hal ini SUJOKO maupun pemilik awal SUKARDI. Seperti alasan-alasan dan dasar hukum apa SUKARDI bisa memiliki tanah dimaksud , sehingga nampak jelas dan nyata bahwa antara Penggugat dengan bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, tidak terdapat hubungan hukum keperdataan, atau setidaknya tidak dapat dijelaskan dan dibuktikan secara benar atau secara yuridis terhadap pengakuan kepemilikan tanah dimaksud oleh Penggugat ;-----

d. Bahwa telah terjadi kesalahan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara yang dituntut pembatalan oleh Penggugat. Yang mana menurut Penggugat yang menjadi obyek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo adalah Penggugat telah nerbitkan

Hal. 41 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung, Nomor BPN.II/KW.324/SK/HM/1990 tanggal 09 Juli 1990, tentang Pemberian Hak Milik kepada Drs. D.P HUTAPEA dkk sebanyak 74 orang yang terletak di Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, yang diperguna untuk lokasi perumahan, sebagai dasar diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 9571/S.1 tanggal 27 Agustus 1990, Surat Ukur tanggal 09 Juni 1990, Nomor 1256/1990, luas : 600 M², yang terletak di, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, semula atas nama Drs. H. ABDOEL MUOEN'IM SHOLEH kemudian dilakukan pendaftaran peralihan Hak kepada NY.LIES ERLIEF AKHIR dan selanjutnya dilakukan pendaftaran peralihan dan tercatat BOERSMA IBRAHIM ;-----

- e. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersbeut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa Gugatan Penggugat adalah Kurang Kelengkapan Material Surat Gugatan dalam perkara aquo, maka berakibat hukum Gugatan Penggugat menjadi gugur dan batal demi hukum, sehingga harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----

7. Eksepsi Gugatan PENGUGAT Kabur (*Obscuur Libel*) ;-----

- a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya yaitu pada Posita Nomor: I halaman 2 mendalilkan dan menyatakan, pada intinya memiliki sebidang tanah dengan luas 9 ½ Rante atau 3.800 M² yang diperoleh dengan mengganti rugi hak garapan dari SUJOKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 Juli 1982 yang mana SUJOKO memperoleh tanah garapan dengan mengganti rugi dari SUKARDI pada tanggal 01 Agustus 1976 tanpa menjelaskan secara jelas dan rinci siapakah pihak yang membuat Surat Keterangan Garapan serta tidak menyebutkan kelurahan dan kecamatan mana letak keberadaan tanah garapan dimaksud. Yang kemudian dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo terhadap tanah milik BOERSMA IBRAHIM yang terletak di Kelurahan Sukarame 1, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

- a. Sebelah Utara dengan garapan Muhdir ;-----
- b. Sebelah Selatan dengan garapan Darso ;-----
- c. Sebelah Timur dengan garapan Muhdir ;-----
- d. Sebelah Barat dengan garapan Salim ;-----

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan memperoleh tanah garapan dengan mengganti rugi tanpa menjelaskan secara rinci siapakah pihak yang membuat Surat Keterangan Garapan dan siapa saja yang menjadi saksi dalam pelaksanaan ganti rugi garapan dimaksud. Serta Penggugat juga tidak menyebutkan di Kelurahan dan Kecamatan mana letak keberadaan tanah yang diganti rugi tersebut ;-----

- b. Tergugat berpendapat, bahwa Gugatan Penggugat adalah Kabur (*Obscuur Libel*) karena ketidak jelasan luas tanah yang pasti yang diakui oleh Penggugat dan hanya perkiraan saja yaitu 9 ½ Rante atau 3.800 M2, terlebih lagi apabila luas tersebut

Hal. 43 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan letak dan luas tanah milik BOERSMA IBRAHIM . Bahwa sangatlah jelas dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan posisi Kelurahan dan Kecamatan letak keberadaan tanah yang sebenarnya milik Penggugat ;-----

Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan memiliki tanah luas 9 ½ Rante atau 3.800 M2, Sedangkan luas tanah milik BOERSMA IBRAHIM yang menjadi obyek perkara a quo adalah 600 M² sehingga berakibat obyek gugatan menjadi tidak jelas dan kabur, karena tidak ada kejelasan luas yang pasti dari tanah yang sebenarnya milik Penggugat ;-----

- c. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, telah sangat jelas terjadi ketidakjelasan luas tanah yang diakui sebagai milik Penggugat dengan tanah milik BOERSMA IBRAHIM yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, sehingga dapat disimpulkan bahwa Gugatan PARA Penggugat Menjadi Kabur (*Obscuur Libel*) Yang Berakibat Hukum Gugatan Penggugat menjadi gugur dan harus ditolak, atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----

8. *Eksepsi Gugatan Penggugat Sudah Lampau waktu atau Kadaluarsa* ;-----

- a. Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu untuk dapat diajukan Gugatan atau kadaluarsa. dengan uraian penjelasan sebagai berikut :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 9571/S.1 tanggal 27 Agustus 1990, Surat Ukur tanggal 09 Juni 1990,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1256/1990, luas : 600 M2, yang terletak di,
Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame,
Kota Bandar Lampung, semula atas nama Drs. H.
ABDOEL MUOEN'IM SHOLEH kemudian
dilakukan pendaftaran peralihan Hak kepada
NY.LIES ERLIF AKHIR dan selanjutnya dilakukan
pendaftaran peralihan dan tercatat BOERSMA
IBRAHIM. Sudah diterbitkan sejak tanggal 27
Agustus 1990. Yang apabila dihitung sampai
dengan pengajuan Gugatan oleh Penggugat pada
tanggal 01 Juli 2013 sudah berumur 23
tahun ;-----

2. Bahwa selama kurun waktu penerbitan Sertipikat
hak Milik sebagaimana dimaksud diatas atau
selama 23 tahun, Penggugat tidak pernah
melakukan perbuatan hukum atau tidak pernah
melakukan tindakan apapun terhadap kepemilikan
dan penguasaan tanah tersebut oleh BOERSMA
IBRAHIM selaku pemilik yang sah terhadap
bidang tanah yang menjadi obyek perkara a
quo ;-----

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah,
ditetapkan bahwa : "Dalam hal atau suatu bidang tanah sudah
diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan

Hal. 45 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukun yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang neras mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hal tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ;-----

- c. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud di atas, maka sangatlah jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat terhadap Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 9571/S.1 tanggal 27 Agustus 1990, Surat Ukur tanggal 09 Juni 1990, Nomor:1256/1990, luas : 600 M2, yang terletak di, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, semula atas nama Drs. H. ABDOEL MUOEN'IM SHOLEH kemudian dilakukan pendaftaran peralihan Hak kepada NY.LIES ERLIEF AKHIR dan selanjutnya dilakukan pendaftaran peralihan dan tercatat BOERSMA IBRAHIM maka Majelis Hakim berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan pertimbangan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, karena gugatan diajukan telah melampaui batas waktunya atau kadaluarsa. Sehingga berakibat hukum gugatan



Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----

9. Eksepsi Kerugian Yang Dialami Penggugat Sebagai Akibat Kelalaian dan Kesalahan Penggugat Sendiri, Tidak Dapat Dibebankan atau Dimintakan Ganti Rugi Kepada Orang atau Pihak Lain ;-----

a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya yaitu pada Posita Nomor 1 halaman 2 mendalilkan dan menyatakan, pada intinya memiliki sebidang tanah dengan luas 9½ Rante atau 3.800 M² yang diperoleh dengan mengganti rugi hak garapan dari SUJOKO pada tanggal 30 Juli 1982 yang mana SUJOKO memperoleh tanah garapan dengan mengganti rugi dari SUKARDI pada tanggal 01 Agustus 1976 tanpa menjelaskan secara jelas dan rinci siapakah pihak yang membuat Surat Keterangan Garapan serta tidak menyebutkan kelurahan dan kecamatan mana letak keberadaan tanah garapan dimaksud. Yang kemudian dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo terhadap tanah milik BOERSMA IBRAHIM yang terletak di Kelurahan Sukarame 1, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara dengan garapan Muhrir ;-----
- Sebelah Selatan dengan garapan Darso ;-----
- Sebelah Timur dengan garapan Muhrir ;-----
- Sebelah Barat dengan garapan Salim ;-----

Hal. 47 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL



Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan memperoleh tanah garapan dengan mengganti rugi tanpa menjelaskan secara rinci siapakah pihak yang membuat Surat Keterangan Garapan dan siapa saja yang menjadi saksi dalam pelaksanaan ganti rugi garapan dimaksud. Serta Penggugat juga tidak menyebutkan di Kelurahan dan Kecamatan mana letak keberadaan tanah yang diganti rugi tersebut ;-----

- b. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a quo yang pada intinya adalah Penggugat telah mengalami kerugian sebagai akibat dan kesalahan dan kelalaiannya sendiri, yang mana Penggugat mengakui mengganti rugi sebidang tanah dari SUJOKO yang tidak jelas luasnya $9 \frac{1}{2}$ Rante atau 3.800 M^2 . yang tidak jelas letaknya serta bukti bukti peralihannya atau sebenarnya tanah tersebut tidak pernah ada atau setidaknya tidak jelas keberadaannya ;-----
- c. Bahwa kerugian sebagai akibat kesalahan dan kelalian dan Penggugat sendiri dimaksud, tidak dapat dibebankan atau dimintakan Ganti Rugi kepada orang atau pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW) ;-----
- d. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum vide huruf a dan b tersebut di atas, maka sangatlah jelas kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat dan kesalahan dan kelalaian Penggugat sendiri yang mengakui memiliki sebidang tanah dengan luas $9 \frac{1}{2}$ Rante atau 3.800 M^2 yang diperoleh dengan



mengganti rugi hak garapan dari SUJOKO pada tanggal 30 Juli 1982 yang mana SUJOKO memperoleh tanah garapan dengan mengganti rugi dari SUKARDI pada tanggal 01 Agustus 1976 tanpa menjelaskan secara jelas dan rinci siapakah pihak yang membuat Surat Keterangan Garapan serta tidak menyebutkan kelurahan dan kecamatan mana letak tanah garapan dimaksud dan apabila mencermati fakta hukum tersebut di atas, maka sangatlah jelas bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai akibat dan kelalaiannya sendiri, sehingga kerugian dimaksud haruslah ditanggung sendiri oleh Penggugat dan tidak dapat dibebankan atau dimintakan Ganti Rugi kepada orang atau pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW) yang menetapkan :-----

“Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”;-----

Sehingga berakibat bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat harus Ditolak atau Tidak dapat diterima, karena :-----

1. Perkara a quo adalah kompetensi absolut dan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo ;-----

Hal. 49 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL



2. Gugatan Penggugat kepada TERGUGAT adalah Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*) ;-----
3. Gugatan Penggugat mengandung cacat formal, karena kurang lengkapnya para pihak (kurang subyek) yang digugat (plurium litis consortium) ;-----
4. Gugatan Penggugat adalah Diskualifikator, karena Penggugat tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas Sebagai Penggugat untuk Mengajukan Gugatan ;-----
5. Gugatan Penggugat Kurang Kelengkapan Material Surat Gugatan dan terjadi kesalahan obyek sengketa Tata Usaha Negara ;-----
6. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) ;-----
7. Gugatan Penggugat Sudah Lampau Atau Kadaluaarsa ;-----
8. Gugatan Penggugat Tentang Kerugian Yang Dialami Penggugat Akibat Kesalahan dan Kelalaian Penggugat Sendiri Tidak Dapat Dibebankan atau Dimintakan Ganti Rugi Kepada Orang Atau Pihak Lain ;-----

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dan Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;-----
2. Bahwa segala Eksepsi yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dalam pokok perkara dan jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini Rabu tanggal 12 September 2013 ;-----

3. Riwayat tanah lokasi Perumahan KORPRI Bandar Lampung ;-----

a. Semula tanah lokasi Perumahan KORPRI Bandar Lampung adalah bagian dari perkebunan Way Halim, berstatus Rechts van Erfacht (RVE) / Erfacht Verponding tercatat atas nama NV. WAY HALIM SUMATERA RUBBER AND COFFEE ESTATE LIMITED LTD, masing-masing dengan perincian sebagai berikut;

1. RVE No.11 dengan acta tgl 25-06-1910 No.22 seluas \pm 216

Bow ;

2. RVE No.17 dengan acta tgl 25-06-1910 No.21 seluas \pm 560 Bow

;

3. RVE No. 20 dengan acta tgl 25-06-1910 No.30 seluas \pm 250 Bow

;

4. RVE No. 28 dengan acta tgl 25-06-1910 No.23 seluas +504

Bow ;

J u m l a h seluas \pm 1.503 Bow

(= \pm 1.000 Ha)

b. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria, maka tanah tanah

Hal. 51 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RVE tersebut dikonversi menjadi Hak Guna Usaha (HGU), dengan perincian sebagai berikut ;-----

1. RVE No.11 dikonversi menjadi HGU No.2/BL tanggal 10 Maret 1971 ;-----
2. RVE No.17 dikonversi menjadi HGU No.3/BL tanggal 10 Maret 1971 ;-----
3. RVE No.20 dikonversi menjadi HGU No.1/BL tanggal 10 Maret 1971 ;-----
4. RVE No.28 dikonversi menjadi HGU No.4/BL tanggal 10 Maret 1971 ;-----

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Indonesia Nomor 32 tahun 1979 tentang Pokok-pokok kebijaksanaan Dalam rangka Pemberian Hak Baru atas tanah asal Konversi Hak-hak Barat jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979, Ketentuan-ketentuan mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru atas tanah asal Konversei Hak-hak Barat, ditetapkan bahwa konversi Hak Guna Usaha eks RVE tersebut dinyatakan berakhir masa berlaku haknya sejak tanggal 24 September 1980, sehingga tanah tersebut menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, yang peruntukan dan penggunaan tanahnya akan diatur oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 Jo. Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria (UUPA) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Lampung, telah merencanakan peruntukan dan penggunaan areal tanah perkebunan PT.Way Halim tersebut sebagaimana Surat Gubernur Lampung kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Oktober 1979 Nomor:AG.120/DA.2628/PH-X/1979 dan memohon pelepasan Hak Guna Usaha PT. Way Halim , guna lokasi kepentingan didaerah ;-----

e. Bahwa Menteri Dalam Negeri dengan Surat tanggal 26 Maret 1980 Nomor Btu.3/505/3-80 yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung menyetakan setuju melepaskan HGU Perkebunan PT WAY HALIM dengan perincian peruntukan sebagai berikut ;-----

1. Diberikan kepada PT.WAY HALIM dengan seluas ± 300 Ha HGU sebagai tanah Perkebunan ;-----
2. Diberikan kepada PT.WAY HALIM PERMAI seluas ± 200 Ha Dengan HGB untuk pembangunan perumahan ;-----
3. Disediakan/dicadangkan untuk pembangunan seluas ± 160 Ha. Perumahan PERUMNAS ;-----
4. Disediakan/dicadangkan untuk proyek-proyek seluas ± 40 Ha Pembangunan Pemerintah Dati I Lampung ;-----

Hal. 53 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Diberikan kepada rakyat Penggarap seluas + 300

Ha

Jumlah seluas ± 1.000 Ha

- f. Bahwa alokasi pencadangan pembangunan Perumnas sebagaimana dimaksud vide huruf e.3 tersebut diatas, seluas 160 Hektar, terbagi menjadi dua bagian yaitu Perumnas Way Halim dan Perumnas KORPRI Sukarame Bandar Lampung ;-----
- g. Bahwa alokasi sebagian eks HGU PT. WAY HALIM diberikan kepada rakyat penggarap sebagaimana dimaksud vide e.5 tersebut diatas, seluas 300 hektar, semuanya berada di wilayah hukum di Kecamatan Jatimulyo, Kabupaten Lampung Selatan, dan tidak terdapat alokasi tanah untuk rakyat penggarap yang berada di wilayah hukum Kota Bandar Lampung ;-----
- h. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa pernyataan dan dalil dari Penggugat tentang riwayat tanah yang dimilikinya menjaditerbantahkan semuanya, karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dan terkesan direkayasa atau cerita bohong untuk mendukung dalil dan pernyataan Penggugat guna merebut hak kepemilikan tanah milik BOERSMA IBRAHIM. Kejanggalan-kejanggalan tersebut diantaranya adalah ;-----
1. Pernyataan dan dalil Penggugat yang menjelaskan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang diperoleh dengan mengganti rugi dari SUJOKO pata tanggal 10 Juli 1982 dan SUJOKO memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengganti rugi dari SUKARDI pada tanggal 01 Agustus 1967.

Bagaimana mungkin dalil dan pernyataan ini dapat dibenarkan, sebab pada tahun 1967 tanah tersebut adalah merupakan lokasi Rechts van Erfacht (RVE)/Erfacht Verponding tercatat atas nama NV. WAY HALIM SUMATERA RUBBER AND COFFEE ESTATE LTD dan baru dikonversi pada tanggal 10 Maret 1971 dan dalam penguasaan dan pemanfaatan penuh oleh PT WAY HALIM ;-----

2. Lokasi tanah yang diakui sebagai milik Penggugat letaknya tidak jelas, yang mana dalam posita Penggugat tidak menjelaskan secara rinci keberadaan tanah yang diganti rugi oleh Penggugat ;-----

3. Luas tanah yang diakui dimiliki Penggugat pun tidak jelas, sebab dalam luas tanah yang diganti rugikan oleh Penggugat seluas 9½ Rante atau 3.800 M2, sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 9571/S.1 tanggal 27 Agustus 1990, Surat Ukur tanggal 09 Juni 1990, Nomor 1256/1990, , yang terletak di, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, semula atas nama Drs. H. ABDOEL MUOEN'IM SHOLEH kemudian dilakukan pendaftaran peralihan Hak kepada NY.LIES ERLIEF AKHIR dan selanjutnya dilakukan pendaftaran peralihan dan tercatat BOERSMA IBRAHIM, luas tanahnya 600 M2 ;-----

i. Bahwa sangatlah jelas dan nyata dalil dan pernyataan dari Penggugat banyak sekali kejanggalan dimana-mana sebagai Akibat Dari Kecerobohan Dan Kurang Ketelitian Dari Penggugat untuk membuat suati rekayasa cerita bohong untuk mendukung pernyataan dan dalil Penggugat yang mengakui tanah milik Tuan

Hal. 55 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOERSMA IBRAHIM, sehingga semuanya menjadi
terbantahkan;-----

1. Proses menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 9571/S.1 tanggal 27 Agustus 1990, Surat Ukur tanggal 09 Juni 1990, Nomor 1256/1990, , yang terletak di, Kelurahan Sukarama I, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung, semula atas nama Drs.H.ABDOEL MOEN'IM SHOLEH dikelurahan Sukarama 1, Kecamatan Sukarama Kota Bandar Lampung ;-----

- a. Bahwa menindak lanjuti program Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, yaitu melaksanakan pembangunan perumahan di sebagian lokasi tanah eks HGU Way Halim melalui Perumnas, maka Drs.D.P.HUTAPEA dkk (74 orang) mengajukan permohonan Sertipikat Hak Milik di lokasi perumahan KORPRI Sukarama, Kota Bandar Lampung, dengan Surat Permohonan tertanggal 20 Juni 1990 yang peruntukannya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Saerah Tingkat I Lampung yang belum memiliki rumah sebanyak 74 (Tujuh puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil ;-----
- b. Bahwa Sehubungan dengan permohonan sebagaimana tersebut vide a diatas, maka pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung melakukan pengukuran bidang tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan permohonan Sertipikat hak atas tanah oleh Pemerinrah Daerah Tingkat I Lampung. Yang mana dalam pelaksanaan pengukuran bidang tanah tersebut, dilakukan penunjukan batas-batas tanah oleh Pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung yang mewakili negara sebagai pihak yang berwenang menguasai, mengatur peruntukan, penggunaan dan hubungan hukum tanah yang dikuasai oleh Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 (3) Undang-undang Dasar 1945 jo. Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria (UUPA) ;-----

- c. Bahwa hasil dari pengukuran dan pemetaan bidang tanah dimaksud, hasilnya dituangkan dalam Surat Ukur masing-masing bidang tanah diantaranya adalah tanggal 09 Juni 1990 Nomor 1256/1990 luas 600 M² yang merupakan bidang tanah milik Drs. H. ABDOEL MOEN'IM SHALEH yang kemudiam Surat Ukur dimaksud menjadi lampiran Sertipikat Nomor 9571/S.1 tanggal 27 Agustus 1990, Surat Ukur tanggal 09 Juni 1990, Nomor 1256/1990, yang terletak di, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, semula tercatat atas nama Drs. H. ABDOEL MOEN'IM SHOLEH dikelurahan Sukarame 1 , Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung ;-----
- d. Bahwa pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, penerbitan Surat Ukur tanggal 09 Juni 1990 Nomor 1256/1990 luas 600 M² yang merupan bidang tanah milik Drs.H.ABDOEL

Hal. 57 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MOEN'IM SHALEH adalah telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, sebagaimana diatur dalam ;-----

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria ;-----
2. Peraturan-peraturan Nomor:10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;-----
3. Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1961 trntang Tata cara kerja Pendaftaran Tanah mengenai Pengukuran-pengukuran dan Pemetaan ;-----
4. Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah ;-----
5. Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1961 tentang Peraturan tanda-tanda batas Tanah ;-----
6. Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ;-----
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah secara Fotogrametris ;-----
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1989 tentang Tata cara Pembuatan Surat Ukur di luar Desa Lengkap ;-----
- e. Bahwa dalam rangka proses pendaftaran tanah dimaksud, melalui pemberian tanah negara, maka dilakukan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeeriksaan Tanah A (PPT"A") yang beranggotakan para unsur terkait dari Kantor Pertanahan Kotamadya Bandar Lampung dan Lurah setempat yaitu ;-----

1. Unsur dari Seksi Hak-hak atas Tanah ;-----
2. Unsur dari Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah ;-----
3. Unsur dari seksi Pengaturan, Penguasaan Tanah ;-----
4. Unsur dari seksi Penatagunaan Tanah ;-----
5. Lurah setempat yaitu lurah Sukarame ;-----

Bahwa hasil dari Sidang Panitia Pemeriksaan Tanah A tersebut dituangkan dalam"Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A, tanggal 28 Juni 1990 Nomor KPBL.365/PPT'A/1990, yang hasilnya adalah sebagai berikut ;-----

1. Bahwa tanah yang dimohon adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang merupakan bagian dari tanah eks Hak Guna Usaha PT. Way Halim yang tidak diperpanjang masa berlaku haknya ;-----
2. Bahwa tanah yang dimohon akan digunakan untuk lokasi perumahan ;-----
3. Bahwa Penggunaan tanah tersebut untuk lokasi rumah tinggal sesuai dengan rencana peruntukan dan penggunaan tanahnya ;--
4. Bahwa masing-masing pemohon dalam penguasaan dan pemilikan tanah tersebut tidak melanggar ketentuan pemilikan tanah absentee dan kelebihan maksimal ;-----

Hal. 59 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa masing-masing pemohon telah memenuhi kewajibannya untuk membayar uang pemasukan kepada Negara ;-----
6. Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah A, mengusulkan untuk dapat diberikan Hak Milik ;-----
- f. Bahwa berdasarkan hasil pertimbangan dari Panitia Pemeriksaan Tanah A sebagaimana tersebut diatas, maka Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandar Lampung, mengusulkan pemberian Hak Milik kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional kepada Drs. D.P HUTAPEA dkk sebanyak 74 orang orang yang salah satunya adalah Drs H. ABDOEL MOEN'IM SHALEH untuk dapat diberikan hak Milik di lokasi perumahan KORPRI Sukrame, Bandar Lampung ;-----
- g. Selanjutnya berdasarkan hasil pertimbangan dari Panitia Pemeriksaan Tanah A dan usulan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung yang mengusulkan pemberin hak milik kepada Drs. D.P HUTAPEA dkk sebanyak 74 orang , maka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung tanggal 09 Juli 1990 Nomor BPN. II/KW.324/SK/HM/1990 tentang Pemberian Hak Milik kepada Drs. D.P HUTAPEA dkk sebanyak 74 orang atas tanah yang terletak di Kelurahan Sukrame 1, Kecamatan Sukrame Kotamadya Bandar Lampung, yang dipergunakan untuk lokasi perumahan KORPRI Bandar Lampung ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik sebagaimana dimaksud diatas, maka selanjutnya Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandar Lampung) menerbitkan Sertipikat hak Milik dilokasi Perumahan KORPRI Bandar Lampung kepada penerima hak Milik yaitu Drs. D.P HUTAPEA dkk sebanyak 74 orang, yang salah satunya adalah Drs H. ABDOEL MOEN'IM SHALEH dengan Sertipikat Hak Milik nomor 9571/S.1 tanggal 27 Agustus 1990, Surat Ukur tanggal 09 Juni 1990, Nomor 1256/1990 luas 600 M² yang terletak di Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung ;-----
- i. Berdasarkan data dan fakta tersebut diatas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik nomor 9571/S.1 tanggal 27 Agustus 1990, Surat Ukur tanggal 09 Juni 1990, Nomor 1256/1990 luas 600 M² atas nama Drs H. ABDOEL MOEN'IM SHALEH, yang terletak di Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.telah diterbitkan ;---
1. Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ;-----
- 1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria ;
 - 2) Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1961 tentang Peraturan Pendaftaran Tanah ;
 - 3) Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah ;

Hal. 61 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 10 Tahun 1961 ;
 - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas tanah ;
 - 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata cara Pemberian Hak atas tanah ;
 - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1975 tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang wajib Tahunan dan biaya administrasi yang bersangkutan dengan Pemberian hak atas tanah negara ;
 - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1978 tentang Biaya Pendaftaran Tanah ;
2. Telah memenuhi Norma Keadilan ;-----
 3. Tidak melanggar asas Kecermatan dan ketelitian serta tidak sewenang-wenang ;-----
 4. Tidak melanggar asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB) ;-----
 1. Proses Peralihan Hak atau Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor 9571/S.1 tanggal 27 Agustus 1990, Surat Ukur tanggal 09 Juni 1990, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1256/1990, luas 600 M² terletak di, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, semula tercatat atas nama Drs. H. ABDOEL MOEN'IM SHOLEH menjadi terdaftar atas nama Ny. LIES ERLIEF AKHIR selanjutnya beralih dan terdaftar atas nama BOERSMA IBRAHIM ;-----

- a. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugas menerbitkan Peralihan Hak atau Balik Nama terhadap Nama Sertipikat Hak Milik Nomor 9571/S.1 tanggal 27 Agustus 1990, Surat Ukur tanggal 09 Juni 1990, Nomor 1256/1990, luas 600 M² terletak di, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, semula tercatat atas nama Drs. H. ABDOEL MOEN'IM SHOLEH menjadi terdaftar atas nama Ny. LIES ERLIEF AKHIR dan selanjutnya beralih dan terdaftar atas nama BOERSMA IBRAHIM, telah mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi prosedur peralihan sertipikat, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 tahun 1965 tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah

Hal. 63 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 1961 ;-----

- b. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugas menerbitkan Peralihan Hak atau Balik Nama terhadap Nama Sertipikat Hak Milik Nomor 9571/S.1 tanggal 27 Agustus 1990, Surat Ukur tanggal 09 Juni 1990, Nomor 1256/1990, luas 600 M² terletak di, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, semula tercatat atas nama Drs. H. ABDOEL MOEN'IM SHOLEH menjadi terdaftar atas nama Ny. LIES ERLIEF AKHIR dan selanjutnya beralih dan terdaftar atas nama BOERSMA IBRAHIM , setelah membaca dan meneliti alas hak yang dimiliki oleh pemohon dalam hal ini NY. LIES ERLIEF AKHIR maupun BOERSMA IBRAHIM, baik data yuridis maupun data fisik yang disampaikan oleh pemohon kepada TERGUGAT antara lain ;-----

1. Permohonan yang diajukan oleh pemohon ;-----
2. Surat-surat/dokumen atas bidang tanah yang dimiliki pemohon seperti SPT PBB, dan KTP ;-----
3. Surat-surat/dokumen perolehan tanah oleh pemohon yaitu ;-----
 - Akta Jual Beli tanggal 17 Desember 1991 Nomor 266/S/1991 yang dibuat oleh JENMERDIN, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap tanah dengan sertipikat Hak Milik Nomor 9571/S I tanggal 27 Agustus 1990 , Surat Ukur Nomor 1256/1990 tanggal 09



Juni 1990 luas 600 M² terletak di Kelurahan Sukarama 1,
Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung, Propinsi
Lampung, atas nama Drs. H.ABDOEL MOEN'IM SHOLEH
yang dialihkan kepada NY. LIES ERLIEF AKHIR ;-----

- Akta Jual Beli tanggal 16 Maret 1989 Nomor 103/JB/
SKR/SKR/1998 yang dibuat oleh Hi. MOHD. ZEN, B.Sc
selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap tanah
dengan sertifikat Hak Milik Nomor 9571/S I tanggal 27
Agustus 1990, Surat Ukur Nomor 1256/1990 tanggal 09
Juni 1990 luas 600 M² terletak di Kelurahan Sukarama 1,
Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung, Propinsi
Lampung, atas nama NY. LIES ERLIEF AKHIR, yang
dialihkan kepada BOERSMA IBRAHIM ;-----

- c. Bahwa terhadap pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Data
Pendaftaran Tanah berupa Peralihan Hak atau Balik Nama
terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 9571/S I tanggal 27
Agustus 1990, Surat Ukur Nomor 1256/1990 tanggal 09
Juni 1990 luas 600 M² terletak di Kelurahan Sukarama 1,
Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung, Propinsi
Lampung, atas nama Drs. H.ABDOEL MOEN'IM SHOLEH
yang dialihkan kepada NY. LIES ERLIEF AKHIR dan
selanjutnya peralihan dari NY. LIES ERLIEF AKHIR.
kepada BOERSMA IBRAHIM, telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku (sebagaimana dimaksud vide nomor : 2.4. huruf a

Hal. 65 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL



di atas), yang menyatakan bahwa kegiatan peralihan pendaftaran tanah untuk balik nama antara lain meliputi ;----

1. a. Pencatatan Dasar Peralihan Hak Kepemilikan Tanah dimaksud berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 17 Desember 1991 Nomor:266/S/1991 yang dibuat oleh JENMERDIN,SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 9571/S I tanggal 27 Agustus 1990 , Surat Ukur Nomor1256/1990 tanggal 09 Juni 1990 luas 600 M² terletak di Kelurahan Sukarame 1, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung. atas nama Drs. H.ABDOEL MOEN'IM SHOLEH yang dialihkan kepada NY. LIES ERLIEF AKHIR ;-----
- b. Pencoretan nama pemilik lama yaitu Drs. H.ABDOEL MOEN'IM SHOLEH ;-----
- c. Catatan nama pemilik baru yaitu NY. LIES ERLIF AKHIR. pada halaman Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan, dan Pencatatan Lainnya pada Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 9571/S I tanggal 27 Agustus 1990 , Surat Ukur Nomor 1256/1990 tanggal 09 Juni 1990 luas 600 M² terletak di Kelurahan Sukarame 1, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung ;-----
- d. Pencatatan dalam Daftar Penyelesaian Pekerjaan, Daftar Tanah, Daftar Surat-Ukur, dan Daftar Isian lainnya tentang perubahan pendaftaran peralihan hak/balik nama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. a. Pencatatan Dasar Peralihan Hak Kepemilikan Tanah

dimaksud berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 17

Desember 1991 Nomor 266/S/1991 yang dibuat oleh Hi.

MOHD. ZEN, B.Sc selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah

terhadap tanah dengan sertipikat Hak Milik Nomor 9571/

S I tanggal 27 Agustus 1990 , Surat Ukur

Nomor 1256/1990 tanggal 09 Juni 1990 luas 600 M²

terletak di Kelurahan Sukarame 1, Kecamatan Sukarame,

Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung.. atas nama

NY. LIES ERLIEF AKHIR yang dialihkan kepada

BOERSMA IBRAHIM ;-----

b. Pencoretan nama pemilik lama yaitu NY. LIES

ERLIEF AKHIR ;-----

c. Pencatatan nama pemilik baru yaitu BOERSMA

IBRAHIM., pada halaman Pendaftaran Peralihan

Hak, Pembebanan, dan Pencatatan lainnya pada

Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 9571/

S I tanggal 27 Agustus 1990 , Surat Ukur Nomor

1256/1990 tanggal 09 Juni 1990 luas 600 M²

terletak di Kelurahan Sukarame 1, Kecamatan

Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi

Lampung ;-----

d. Pencatatan dalam Daftar Penyelesaian Pekerjaan,

Daftar Tanah, Daftar Surat-Ukur, dan Daftar Isian

Hal. 67 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya tentang perubahan pendaftaran peralihan hak/balik nama tersebut;

1. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan ini Tergugat mengajukan permohonan ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 12/G/2013/PTUN-BL untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan Dalam Pokok Perkara sebagai

berikut ;-----

--

- a. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- b. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat untuk seluruhnya ;-----
- c. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 9571/S I tanggal 27 Agustus 1990 , Surat Ukur Nomor 1256/1990 tanggal 09 Juni 1990 luas 600 M² terletak di Kelurahan Sukarame 1, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung. atas nama Drs. H.ABDOEL MOEN'IM SHOLEH, telah diterbitkan ;-

1. Tidak melanggar ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Undang-undang Nomor:5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar dasar Pokok Agraria ;-----
- b) Peraturan Pemerintah Nomor:10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;-----
- c) Peraturan Menteri Agraria Nomor:7 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah ;-----
- d) Peraturan Menteri Agraria Nomor:7 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah ;-----
- e) Peraturan Menteri Agraria Nomor:8 Tahun 1961 tentang Peraturan Tanda-tanda batas tanah ;-----
- f) Peraturan Menteri Agraria Nomor:6 Tahun 1965 tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Penclaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ;-----
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor:6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ;-----
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor:5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ;-----
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor:1 Tahun 1975 Tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan Dan Biaya Administrasi Yang Bersangkutan Dengan Pemberian Hak-Hak Atas Tanah Negara ;-----

Hal. 69 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL



j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor:2 Tahun 1978

Tentang Biaya Pendaftaran Tanah ;-----

k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor:10 tahun 1978

tentang Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan

Pendaftaran Tanah secara Fotogrametris ;-----

l) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:3

tahun 1989 tentang Tata cara Pembuatan Surat Ukur diluar

desa Lengkap ;-----

1. Telah Memenuhi Norma Keputusan ;-----

2. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta Tidak
Sewenang-Wenang ;-----

3. Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
(AUPB) ;-----

d. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa bidang tanah

dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 9571/S I

tanggal 27 Agustus 1990 , Surat Ukur Nomor

1256/1990 tanggal 09 Juni 1990 luas 600 M²

terletak di Kelurahan Sukarame 1, Kecamatan

Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi

Lampung. atas nama BOERSMA IBRAHIM adalah

sah mutlak Milik BOERSMA IBRAHIM ;-----

e. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh

biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum Dalam Eksepsi dan
Dalam Pokok Perkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa dan memutus Perkara Tata Usaha Negara dengan Nomor : 12/G/2013/PTUN-BL, tanggal 01 Juli 2013, berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut ;-----

A. PRIMAIR ;-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

- a. Menerima eksepsi dan Tergugat untuk seluruhnya ;-----
- b. Gugatan Penggugat Harus Ditolak atau Tidak Dapat Diterima, karena ;-----
 1. Perkara a quo adalah kompetensi absolut dan Pengadilan Negeri dan bukan kompetensi absolut dan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;-----
 2. Gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah Salah Alamat (error in persona/error in subjectum) ;-----
 3. Gugatan Penggugat mengandung cacat formal, karena kurang lengkapnya para pihak (kurang subyek) yang digugat (*plurium litis consortium*) ;-----
 4. Gugatan Penggugat adalah Diskualifikator, karena Penggugat tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas Sebagai Penggugat untuk Mengajukan Gugatan ;-----
 5. Gugatan Penggugat Kurang Kelengkapan Material Surat Gugatan ;-----
 6. Gugatan Penggugat Kabur (*Obseur Libel*) ;-----

Hal. 71 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Gugatan Penggugat sudah melampaui batas waktu atau Kadaluaarsa ;-----
8. Gugatan Penggugat Tentang Kerugian Yang Dialami Penggugat Akibat Kesalahan dan Kelalaian Penggugat Sendiri Tidak Dapat Dibebankan atau Dimintakan Ganti Rugi Kepada Orang Atau Pihak Lain ;-----
9. Kepemilikan Tanah oleh Penggugat Sudah Menjadi Batal Demi Hukum, karena tanah tersebut merupakan Kepemilikan Tanah Terlantar ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

- a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- b. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat untuk seluruhnya ;-----

- c. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: Nomor: 9571/S I tanggal 27 Agustus 1990 , Surat Ukur Nomor 1256/1990 tanggal 09 Juni 1990 luas 600 M² terletak di Kelurahan Sukarame 1, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung. atas nama Drs. H. ABDOEL MOEN'IM SHOLEH telah



diterbitkan ;-----

1. Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ;-----
 - a). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria ;-----
 - b). Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;-----
 - c). Peraturan Menteri Agraria Nomor : 7 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah ;-----
 - d). Peraturan Menteri Agraria Nomor : 6 Tahun 1965 tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1961 ;-----
 - e). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ;-----
 - f). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ;-----
 - g). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1975 Tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan Dan Biaya Administrasi Yang Bersangkutan Dengan Pemberian Hak-Hak Atas Tanah Negara ;-----

Hal. 73 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL



h). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1978

Tentang Biaya Pendaftaran Tanah ;-----

2. Telah Memenuhi Norma Keputusan ;-----

3. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta Tidak
Sewenang-wenang ;-----

4. Tidak Melangar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

(AAUPB) ;-----

a. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa bidang
tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor:
9571/S I tanggal 27 Agustus 1990 , Surat
Ukur Nomor 1256/1990 tanggal 09 Juni 1990
luas 600 M² terletak di Kelurahan Sukarame 1,
Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung,
Propinsi Lampung. atas nama BOERSMA
IBRAHIM adalah sah dan mutlak milik
BOERSMA IBRAHIM ;-----

b. Menghukum Penggugat untuk membayar
seluruh biaya yang timbul dalam perkara
ini ;-----

II. SUBSIDAIR :-----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

a quo, berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan
putusan yang seadil-adilnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persiapan dan persidangan, telah dipanggil secara patut pihak ke-3 (tiga) yaitu pemegang sertifikat atas nama Boersma Ibrahim, tetapi yang bersangkutan tidak pernah hadir memenuhi panggilan pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak ke-3 (tiga) tersebut tidak menggunakan haknya untuk bergabung menjadi pihak dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah menanggapi dalam Replik tertanggal 26 September 2013 yang pada intinya tetap pada dalil-dalil Gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 3 Oktober 2013 yang intinya tetap pada dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya di Persidangan, sebagai berikut : -----

Bukti P - 1 : Surat ganti rugi sebidang Hak Usaha Garapan 12 ½ (dua belas setengah rante) tertanggal 1 Agustus 1967 (fotocopy sama dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 2 : Surat keterangan ganti rugi Hak Usaha Garapan Nomor:SKGHUG/H/VIII/1982 tertanggal 30 Juli 1982 (fotocopy sama dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 3 : Surat kuasa dari Drs.MS.Hadi Sutrisnanto, SE (Pemberi Kuasa) kepada Bapak Ngatimin (Penerima Kuasa)

Hal. 75 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Desember 1994 (fotocopy sama dengan aslinya) ;-----

Bukti P-4 : Sertifikat Hak Milik Nomor:9571/S.I atas nama Boersma Ibrahim tertanggal 27 Agustus 1990 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Bukti P - 5 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 32 tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Bukti P - 6 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 tahun 1979 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Kenversi Hak-Hak Barat (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Bukti P - 7 : Surat Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:Btu.8/356/8/79 Tertanggal 30 Agustus 1979, Perihal: Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 1979 (fotocopy dari fotocopy);-----

Bukti P - 8 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Bukti P - 9 : Surat Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : Btu. 3/505/3-80 Tertanggal 26 Maret 1980, Perihal : Pelepasan Hak Guna Usaha Atas Perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Way Halim di Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12 dan telah dicocokkan dengan asli kecuali yang tidak ada aslinya, dalam Persidangan, sebagai berikut ; -----

Bukti T-1 : Bukti sertifikat hak milik Nomor:9571/S.1 tertanggal 27 Agustus 1990 luas 600 M2 atas nama Boersma Ibrahim (fotocopy sama dengan aslinya) ;-----

Bukti T-2 : Surat ukur Nomor: 1256/1990 tertanggal 9 Juni 1990 luas 600 M2 atas nama Boersma Ibrahim (fotocopy sama dengan aslinya) ;-----

Bukti T-3 : Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor:G/280/DA/HK/1986 tanggal 25 oktober 1986 Tentang Penunjukan Nama-Nama Anggota Korpri Unit I Kantor Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Pejabat/Karyawan Lainnya yang Ditentukan Untuk Mendapat Kapling Tanah di Desa Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Bukti T-4 : Surat keputusan kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung Nomor:BPNI/KW.324/SK/HM/1990 tertanggal 9 Juli 1990 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Hal. 77 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-5 : Bukti Surat Akta Jual Beli Nomor : 266/S/1991 tertanggal 17 Desember 1991 (fotocopy sama dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-6 : Surat permohonan peralihan hak tertanggal 17 Desember 1991 (fotocopy sama dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-7 : Surat keterangan penduduk (KTP) atas nama Drs.H.Abdoel Moen'im shaleh dan Ny.Lies Erliet Akhir (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Bukti T-8 : Bukti Surat Akta Jual Beli Nomor: 103/JB/SKR/SKR/1998 tanggal 16 Maret 1998 (fotocopy sama dengan aslinya);-----
- Bukti T-9 : Surat Permohonan Peralihan Hak tanggal 17 Maret 1998 (fotocopy sama dengan aslinya) ;-----
- Bukti T-10 : Surat keterangan Penduduk atas nama Ny Lies Erliet Akhir dan Boersma Ibrahim (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Bukti T-11 : Surat Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : BTU.3/505/3.80 Tertanggal 26 Maret 1980 Perihal : Pelepasan Hak Guna Usaha atas Perkebunan Way Halim di Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Bukti T-12 : Peta Pendaftaran Lembar Desa Sukarame Kecamatan Sukarame Kotamadya Bandar Lampung (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan selengkapnya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara
Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Putusan ini, sebagai berikut:-----

1. **TIRTO REJO**, Tempat/Tanggal Lahir, Yogyakarta, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat Tinggal Way Dadi Sukarme, Agama: Islam, Pekerjaan :-----
2. **ACHMAD NGATIMIN**, Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta 13 Februari 1951, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat Tinggal: Wayhui; Agama: Islam, Pekerjaan ;
3. **TUKIJO**, Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 13 Maret 1943, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat Tinggal, **Way Dadi Sukarame**: -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat di Persidangan tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya di Persidangan, serta mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 79 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan telah terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada pokoknya memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 9571/SI Desa Sukarame I Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung tertanggal 27 Agustus 1990 atas nama BOERSMA IBRAHIM dengan Surat Ukur Nomor 1256/1990 tertanggal 09 Juni 1990 dengan luas 600 M2 (Enam ratus meter persegi);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang termuat dalam Jawabannya tertanggal 12 September 2013 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya masing-masing , Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama TIRTO REJO, ACHMAD NGATIMIN dan TUKIJO dan Pihak Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12 dan tidak mengajukan saksi yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat adanya kepentingan Pihak ketiga yaitu Pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 1256/S.I Desa Sukarame I tertanggal 27 Agustus 1990 atas nama BOERSMA IBRAHIM dalam perkara ini , maka berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil yang bersangkutan pada persidangan tanggal 17 Oktober 2013, 24 Oktober 2013 dan 04 September 2013 dengan surat tercatat, namun pihak ketiga yaitu pemegang Sertipikat a quo tidak hadir memenuhi panggilan Pengadilan dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Pihak ketiga pemegang sertipikat a quo (Ic. Boersma Ibrahim) tersebut tidak menggunakan haknya untuk bergabung menjadi pihak dalam sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari seluruh Eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat seluruh Eksepsi Tergugat tersebut dapat dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan ini, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai eksepsi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 12 september 2013, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi :-----

1. Eksepsi Kompetensi Absolut :-----

Bahwa fakta-fakta yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya mengenai ganti rugi hak garap dan fakta alas hak yang dimiliki oleh pemilik Sertifikat adalah karena jual beli, maka hal tersebut adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya dan bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Hal. 81 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*);--

Bahwa Tergugat mengakui secara tegas dan benar bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tetapi kewenangan untuk membatalkan objek sengketa dan atau untuk melaksanakan putusan pengadilan adalah merupakan kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Kepala BPN Pusat). Oleh karenanya dalam hal ini yang seharusnya digugat adalah :-----

1) Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Kepala BPN Pusat) ;-----

2) Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi Lampung ;-----

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat adalah salah alamat ;-----

3. Eksepsi Kurang Lengkapnya Pihak (*kurang subjek*) yang digugat (*Eksepsi Plurium Litis Consortium*) ;-----

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan/ menyebutkan secara rincialas hak, bukti kepemilikan dan peralihan tanah namun hanya menyebutkan tanggal ganti rugi garapan dari SUKARDI kepada SUJOKO tanggal 01 Agustus 1967 dan dari SUJOKO kepada Drs. MS HADI SUTRISNANTO tanggal 10 Juli 1982 ;-----

Maka Tergugat berpendapat, bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya para pihak (*kurang subyek*) yang digugat (*plurium litis concortium*). Karena banyak pihak yang seharusnya digugat terlebih dahulu oleh Penggugat, atau setidaknya-tidaknya turut digugat, tetapi tidak digugat oleh Penggugat ;-----



4. *Eksepsi Diskualifikator (Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan);-----*

Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya hubungan hukum secara yuridis formal dan kenyataan fisik di lapangan antara Penggugat dengan bidang tanah yang menjadi objek perkara *a quo*, yang mana hal tersebut hanya didasarkan pernyataan telah mengganti rugi tanpa menjelaskan secara jelas dan rinci siapakah pihak yang membuat surat keterangan garapan serta tidak menyebutkan kelurahan dan kecamatan mana letak keberadaan tanah garapan dimaksud. Sehingga berakibat Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan ;-----

5. *Eksepsi Kelengkapan Material Surat Gugatan;-----*

Bahwa Gugatan Penggugat telah kurang Kelengkapan Material Surat Gugatan yang menjelaskan hubungan hukum antara subyek (Penggugat) dengan bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *aquo*. Hal tersebut sangat jelas dan nyata bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci riwayat pengakuan kepemilikan tanah dimaksud oleh Penggugat dan orang sebelum Penggugat dalam hal ini SUJOKO maupun pemilik awal SUKARDI. Seperti alasan-alasan dan dasar hukum apa SUKARDI bisa memiliki tanah dimaksud, sehingga nampak jelas dan nyata bahwa antara Penggugat dengan bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo*, tidak terdapat hubungan hukum keperdataan, atau setidaknya tidak dapat dijelaskan dan dibuktikan secara benar atau secara yuridis terhadap pengakuan kepemilikan tanah dimaksud oleh Penggugat;-

Hal. 83 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL



6. *Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);-----*

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena ketidakjelasan luas tanah yang pasti diakui oleh Penggugat dan hanya perkiraan saja yaitu 91/2 Rante atau 3.800 M2, terlebih lagi apabila luas tersebut dicocokkan dengan letak dan luas tanah milik Boersma Ibrahim. Bahwa sangatlah jelas dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan posisi Kelurahan dan Kecamatan letak keberadaan tanah yang sebenarnya milik Penggugat ;-----

7. *Eksepsi Gugatan Penggugat sudah lampau waktu atau kadaluarsa;----*

Bahwa obyek sengketa sudah diterbitkan sejak tanggal 27 Agustus 1990 dan gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 01 Juli 2013, jadi rentang waktu 23 tahun sejak diterbitkannya obyek sengketa. Maka gugatan Tergugat sudah lampau waktu atau kadaluarsa ;-----

8. *Eksepsi Kerugian Yang Dialami Penggugat Sebagai Akibat Kelalaian Dan Kesalahan Penggugat Sendiri, Tidak Dapat Dibebankan Atau Dimintakan Ganti Rugi Kepada Orang Atau Pihak Lain;-----*

Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat kesalahan dan kelalaian Penggugat sendiri yang mengakui memiliki sebidang tanah dengan luas 9½ rante atau 3.800 M2 yang diperoleh dengan mengganti rugi hak garapan dengan mengganti rugi dari SUKARDI pada tanggal 1 Agustus 1976 tanpa menjelaskan secara jelas dan rinci siapakah pihak yang membuat surat keterangan garapan serta tidak menyebutkan Kelurahan dan Kecamatan mana letak tanah garapan dimaksud. Oleh karenanya maka sangatlah jelas bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai akibat dari kelalaiannya sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kerugian yang dimaksud haruslah ditanggung sendiri oleh Penggugat dan tidak dapat dibebankan atau dimintakan ganti rugi kepada orang lain atau pihak lain ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

1. *Eksepsi Kompetensi Absolut* ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik No.9571/S.I Tertanggal 27 Agustus 1990, Surat Ukur No.1256/1990 tanggal 09 Juni 1990 luas 600 M2 atas nama Boersma Ibrahim (*vide* bukti P-4=T-1) ;-----

Menimbang, bahwa tolak ukur apakah suatu obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang No.51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa :-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa *aquo* adalah termasuk Surat Keputusan yang dimaksud pasal tersebut adalah sebagai berikut :-----

Hal. 85 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL



Bahwa Obyek Sengketa *a quo* adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung sebagai pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu menerbitkan obyek sengketa *a quo*, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu wewenang Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung) adalah berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Individual: Ditujukan kepada Boersma Ibrahim (pemegang sertifikat) dan Final : Sudah dapat dilaksanakan, tidak memerlukan persetujuan instansi lain atau instansi di atasnya karenanya sudah menimbulkan akibat hukum, yaitu dengan adanya Obyek Sengketa *a quo* pemegang sertifikat (Boersma Ibrahim) secara hukum sudah dinyatakan sebagai pemilik tanah yang sah dan secara otomatis melekat hak dan kewajibannya sebagai pemilik tanah ;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009, dan oleh karena yang menjadi permasalahan dalam pokok sengketa ini adalah prosedur penerbitan obyek sengketa ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Obyek Sengketa *a quo* memenuhi semua unsur-unsur dan karenanya merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang No.51 Tahun 2009 sehingga dapat dijadikan obyek sengketa gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat tentang Kompetensi absolute tidak berdasar dan harus ditolak ;-----

2. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*)

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui secara sah dan tegas bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tetapi kewenangan untuk membatalkan objek sengketa dan atau untuk melaksanakan putusan pengadilan adalah merupakan kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Kepala BPN Pusat). Oleh karenanya menurut Tergugat dalam hal ini yang seharusnya digugat adalah :-----

- 1) Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
(Kepala BPN Pusat) ;-----

Hal. 87 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi

Lampung ;-----

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat adalah salah alamat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No.51

Tahun 2009 menyatakan bahwa ;-----

“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata” ;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban dan Dupliknya Tergugat mengakui bahwa memang Tergugatlah yang menerbitkan obyek sengketa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung sudah tepat, karena Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung lah yang mengeluarkan obyek sengketa, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang Gugatan Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*) adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak ;-----

3. Eksepsi Kurang Lengkapnya Pihak (kurang subjek) yang digugat

(Eksepsi Plurium Litis Consortium) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang No.51 tahun 2009 menyebutkan bahwa *"Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata"* ; -----

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat mengakui secara tegas dan benar bahwa Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada pasal tersebut di atas, berdasarkan pengakuan Tergugat dan bila dihubungkan dengan Surat Keputusan *a quo* yang dijadikan obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa didudukkannya Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung sebagai satu-satunya Tergugat dalam sengketa *a quo* adalah benar, karena yang bertanggung jawab atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 *jo* Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 Tahun 1988 tentang Penyesuaian Sertipikat lama dalam rangka penyelenggaraan tugas Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang kurang lengkapnya Pihak tidak berdasar dan harus ditolak; -----

Hal. 89 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. *Eksepsi Diskualifikator (Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan) ;-----*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan secara langsung terhadap obyek sengketa sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 menyatakan bahwa ;-----

*“orang atau badan hukum perdata yang merasa **kepentingannya dirugikan** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;-----*

Menimbang, bahwa dalam hukum Peradilan Tata Usaha Negara terdapat azas “*point d’interest point d’action*” yang berarti hanya orang yang mempunyai kepentinganlah yang dapat menggugat ;-----

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan, S.F.MARBUN mengemukakan bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat “*langsung terkena*” artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung oleh kepentingan orang lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yaitu surat perjanjian ganti rugi sebidang hak usaha garapan seluas 12,5 (dua belas setengah) rante dari Sukardi (yang mempunyai garapan) kepada Sudjoko yang terletak di Kampung Way Huwi Kecamatan Natar Lampung Selatan tertanggal 1 Agustus 1967 ;-----

Menimbang , bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-2 yaitu perjanjian ganti rugi hak guna usaha garapan tanah antara Joko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penerima ganti rugi) dan Hadi Sutrisno (pengganti rugi) seluas 9,5 rante, yang terletak di desa Sukarame Blok. A Lingkungan IV Kecamatan Sukarame, Kodya Tanjung KarangTeluk Betung, tertanggal 30 Juli 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak garap yang didapatkan oleh Penggugat adalah dari Joko yang awalnya diperoleh dari Sukardi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 dan P-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas merupakan surat perjanjian ganti rugi hak garap yang diketahui oleh Kepala Kampung/Kepala Desa setempat, dan bukanlah surat keterangan tanah garapan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 2013, di lokasi tanah yang di atasnya terbit obyek sengketa *a quo*, Penggugat mengakui memiliki hak menggarap atas tanah yang di atasnya telah terbit obyek sengketa, tetapi siapa pemilik tanah yang hak garapnya diakui dimiliki Penggugat, Penggugat tidak tahu, hak garap tersebut diperoleh Penggugat dari ganti rugi hak garap dari penggarap sebelumnya yaitu Joko (vide bukti P-2) sesuai dengan keterangan Saksi Penggugat (Tukijo) yang menyatakan bahwa tanah (hak garap) milik pak Joko dijual ke Pak Hadi ;-----

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat mengakui memiliki hak garap atas tanah yang di atasnya terbit obyek sengketa *a quo*, tetapi Penggugat tidak menggarap langsung tanah tersebut, tatapi menguasai penggarapan tanah tersebut kepada Ngatimin (vide bukti

Hal. 91 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-3), sedangkan Penggugat Prinsipal sendiri berdomisili di luar Kota Bandar Lampung;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat, keterangan Saksi Penggugat (Tukijo) dan berdasarkan bukti P-9=T-11, tanah yang di atasnya terbit obyek sengketa *a quo* dahulunya adalah tanah Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. Way Halim dan menurut keterangan Kepala Kelurahan Korpri Raya pada saat Pemeriksaan Setempat, setelah berakhirnya HGU kemudian dilepaskan haknya oleh PT.WAY HALIM, maka tanah tersebut kembali ke negara dan menjadi tanah negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No.32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat Pasal 1 menyatakan bahwa :-----

"Tanah Hak Guna Usaha, hak guna Bangunan dan hak pakai asal konversi hak Barat, yang jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara."

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Presiden tersebut di atas, kepemilikan HGU oleh PT.Way Halim berakhir pada tahun 1980, dan setelah berakhirnya HGU tersebut maka tanah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara, hal ini berkesesuaian dengan Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 26-3-1980 Nomor:Btu.3/505/3-PO (vide bukti P-9=T11) ;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Penggugat yaitu Tukijo menyatakan bahwa tanah yang sertifikatnya menjadi obyek sengketa dahulunya adalah tanah milik PT.WAY HALIM, dan pada tahun 1980-an



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Tukijo juga mengetahui bahwa tanah di wilayah tersebut diperuntukan untuk perumahan KORPRI, tetapi tanah yang di atasnya terbit obyek sengketa *a quo* memang digarap oleh Ngatimin yang pemilik hak garapnya adalah Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengganti rugi hak garap dari Joko pada tanggal 30 Juli 1982 (vide bukti P-2) sedangkan pada tahun 1980 tanah yang di atasnya terbit obyek sengketa sudah menjadi tanah negara, dimana hal ini tidak diketahui oleh Penggugat, dan didalam surat ganti rugi hak garap (vide bukti P-2) tidak disebutkan siapa pemilik tanah tersebut, dan hanya berisi ganti rugi hak garap ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan dan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang di atasnya di akui oleh Penggugat sebagai milik Penggugat (hak garapnya) adalah tanah yang penguasaannya milik negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan secara langsung atas terbitnya obyek sengketa *a quo* dan oleh karenanya tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat obyek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Diskualifikator (Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan) beralasan hukum dan oleh karenanya dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Diskualifikator (Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan) diterima

Hal. 93 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim, maka untuk eksepsi-eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lagi ;-----

TENTANG POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pokok Perkara dan terhadap materi gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (Niet Onvaanklijke Verklaard) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak , maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara , Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:-----

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Eksepsi Diskualifikatoir ;-----
- Menolak eksepsi yang lain dan selebihnya ;-----

DALAM POKOK SENGKETA;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijkverklaard)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.358.000 (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari Kamis, tanggal 28 November 2013, oleh kami Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, EKA PUTRANTI, S.H. dan HASTIN KURNIA DEWI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal

Hal. 95 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Desember 2013, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh
NOVIRDAYATI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri
Kuasa Hukum Tergugat, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

EKA PUTRANTI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

NOVIRDAYATI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

- Panggilan : Rp 252.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNPB	: Rp	30.000,-
- Materai	: Rp	6.000,-
- Legalisasi tanda Tangan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	5.000,-
- Saksi	: Rp.	15.000,-
- Alat Tulis Kantor	: Rp.	100.000,-
- <u>Pemeriksaan Setempat</u>	: Rp.	<u>940.000,-</u>

Jumlah Rp. 1.358.000,-

(Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Hal. 97 dari 84 halaman Putusan No.12/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)